

## Dokumen RPAM


### KEJADIAN BAHAYA



### TINDAKAN PENCEGAHAN



### RENCANA PERBAIKAN



IDENTIFIKASI  
BAHAYA



KEJADIAN  
BAHAYA



ANALISIS  
RISIKO



# PETA JALAN PERLUASAN PENERAPAN RENCANA PENGAMANAN AIR MINUM 2021-2025

Didukung oleh USAID IUWASH PLUS Bekerja Sama dengan WHO Indonesia



**PETA JALAN PERLUASAN PENERAPAN  
RENCANA PENGAMANAN AIR MINUM  
2021-2025**

## Kata Pengantar

Puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkah dan karuniaNya sehingga Peta Jalan Perluasan Penerapan Rencana Pengamanan Air Minum Tahun 2021-2025 mendapat kesepakatan pelaksanaan di antara Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Dalam Negeri. Penyusunan dan penyepakatan peta jalan ini dilakukan melalui proses yang kaya atas pembelajaran, tentang bagaimana lintas kementerian menerjemahkan komitmen kuat untuk menyediakan akses air minum aman bagi Indonesia melalui pelaksanaan peran, program, dan kegiatan secara sinergis dan terpadu.

Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Dalam Negeri menyusun peta jalan ini untuk menjadi referensi bagi upaya bersama dalam memperkuat landasan bagi perluasan penerapan RPAM secara masif di seluruh kabupaten/kota. Upaya bersama ini terutama untuk mendukung pencapaian target perluasan penerapan RPAM dalam RPJMN 2020-2024, memberikan arah bagi peningkatan kualitas penerapan RPAM di seluruh kabupaten/kota mulai tahun 2025, serta memperkuat pondasi bagi pencapaian target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) 2030 di bidang air minum.

Target jumlah kabupaten/kota per tahun yang menerapkan RPAM beserta program dan kegiatan yang tercantum dalam peta jalan ini akan digunakan oleh masing-masing kementerian/lembaga dalam proses perencanaan dan penganggaran kegiatan tahunan. Pembelajaran dari kemajuan pelaksanaan akan menjadi masukan penting dalam memperbaharui peta jalan ini guna memastikan strategi, kebijakan, program, dan kegiatan tetap adaptif dengan dinamika kebutuhan perluasan penerapan RPAM.

Terima kasih kami ucapkan kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam proses penyusunan peta jalan ini. Mari kita teruskan kolaborasi yang telah berjalan baik untuk mendukung pelaksanaan penerapan RPAM menuju air minum aman bagi semua.

Jakarta, 16 September 2021



Deputi Bidang Sarana dan Prasarana  
Kementerian PPN/Bappenas

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
DAFTAR TABEL.....	iv
I PENDAHULUAN.....	1
1.1 LATAR BELAKANG.....	1
1.2 TUJUAN.....	2
1.3 RUANG LINGKUP.....	3
1.4 SASARAN PENGGUNA.....	4
1.5 TAHAPAN PENYUSUNAN.....	4
2 TARGET 2021-2025 DAN ISU PRIORITAS.....	5
2.1 KONSEP PENERAPAN RENCANA PENGAMANAN AIR MINUM.....	5
2.2 TARGET PERLUASAN PENERAPAN RPAM 2021-2025.....	6
2.3 PRIORITAS PENYELENGGARA RPAM TAHUN 2021-2025.....	7
2.4 ISU PRIORITAS.....	11
3 STRATEGI PELAKSANAAN.....	16
3.1 STRATEGI PERLUASAN PENERAPAN RPAM.....	16
3.2 PERAN KEMENTERIAN/LEMBAGA DAN STRATEGI PELAKSANAAN.....	25
4 PENTAHAPAN PERLUASAN PENERAPAN RPAM DAN TONGGAK KEMAJUAN YANG DIHARAPKAN.....	31
5 PROGRAM POKOK.....	34
6 PEMANTAUAN DAN EVALUASI.....	35

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. SPAM Regional melalui KPBU SPAM.....	9
Gambar 2. Rancangan Kelas Penerapan RPAM.....	13
Gambar 3. Siklus Penerapan RPAM.....	20

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Target Penerapan RPAM dalam RPJMN 2020-2024 .....	2
Tabel 2. Distribusi Penyelenggara Sasaran Prioritas Memiliki RPAM.....	10
Tabel 3. Distribusi Peserta Inisiasi Penerapan RPAM .....	11
Tabel 4. Sumber Dukungan Pendanaan yang dapat Dimanfaatkan Penyelenggara SPAM dalam Penerapan RPAM.....	14
Tabel 5. Mekanisme Pengembangan Kapasitas Penerapan RPAM.....	18
Tabel 6. Sistem Pendukung untuk Setiap Tahapan Penerapan RPAM.....	21
Tabel 7. Kebutuhan Sumber Daya Manusia untuk Mendukung Penerapan RPAM pada PDAM Sasaran Prioritas .....	23
Tabel 8. Peran Kementerian/Lembaga dalam Strategi Perluasan Penerapan RPAM.....	26
Tabel 9. Peran Kementerian/Lembaga dan Strategi Pelaksanaannya .....	29
Tabel 10. Pentahapan Perluasan Penerapan RPAM Tahun 2021-2025 .....	31
Tabel 11. Program dan Kegiatan Tahun 2021-2025.....	37
Tabel 12. Lokasi Indikatif Prioritas Penerapan RPAM tahun 2021-2024.....	51

# I PENDAHULUAN

## I.1 LATAR BELAKANG

Penyediaan akses terhadap air minum aman merupakan salah satu tantangan terbesar yang dihadapi sektor air minum di Indonesia. Berdasarkan Studi Kualitas Air Minum Rumah Tangga (SKAMRT) Tahun 2020 (Balitbangkes, 2020), baru 11,9 persen rumah tangga yang mengakses air minum aman, yaitu air minum yang berasal dari sumber air yang layak, berada di dalam atau di halaman rumah, dapat diakses setiap saat dibutuhkan, dan kualitasnya memenuhi persyaratan kualitas air minum (persyaratan dalam Peraturan Menteri Kesehatan No 492 Tahun 2010). RPJMN 2020-2024 menargetkan 15 persen rumah tangga dapat mengakses air minum aman pada tahun 2024. Untuk mencapainya, tiga instrumen utama yang saling terkait perlu diterapkan secara luas dan konsisten, yaitu Rencana Pengamanan Air Minum (RPAM), Pengawasan Kualitas Air Minum (PKAM), dan Pengelolaan Air Minum-Rumah Tangga (PAM-RT) atau pilar 3 STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat).

Hasil SKAMRT yang dipublikasikan pada tahun 2021 menguatkan pesan pentingnya upaya perbaikan kualitas air minum yang didistribusikan dan dikonsumsi oleh masyarakat. Secara nasional baru 20 persen rumah tangga yang mengakses air minum ledeng/perpipaan, 80 persen mengakses air minum bukan ledeng/perpipaan. Pada air minum ledeng/perpipaan, tingkat risiko pencemaran tergolong rendah. Sebaliknya, tingkat risiko pencemaran kategori sedang dan kategori tinggi umumnya ditemui pada sarana air minum bukan ledeng/perpipaan, terutama pada mata air, penampungan air hujan (PAH), dan sumur gali. Dengan kata lain, air minum yang digunakan rumah tangga saat ini masih berisiko terhadap pencemaran. Tinjauan terhadap jumlah koloni e-coli dan koloni total coliform (masing-masing per 100 mL air), menunjukkan baru 31.3 persen rumah tangga yang menggunakan air minum yang bebas koloni e-coli dan baru 17.1 persen rumah tangga yang menggunakan air minum yang bebas koloni total coliform. Hasil SKAMRT 2020, khususnya temuan bahwa baru 11.9 persen rumah tangga yang mengakses air minum aman menjadi pemutakhiran *baseline* untuk mengukur pencapaian target air minum aman di tahun 2024.

Rencana Pengamanan Air Minum (RPAM) adalah upaya pengamanan suplai air minum mulai dari sumber hingga ke konsumen, yang dilakukan oleh berbagai pihak secara terpadu, dengan menggunakan pendekatan analisis dan manajemen risiko untuk menjamin air minum yang disuplai aman bagi konsumen dari segi kualitas atau kesehatan (Bartram *et al.*, 2009). Singkatnya, RPAM merupakan instrumen manajemen pengamanan air minum berbasis risiko. Sehingga, penerapan RPAM merupakan wujud komitmen untuk melindungi kesehatan masyarakat melalui kualitas air minum yang memenuhi persyaratan. Dikaitkan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/*Sustainable Development Goals* (SDGs), penerapan RPAM menjadi cara untuk mencapai akses air minum yang **aman**, merata, dan terjangkau bagi semua pada tahun 2030.

Perluasan penerapan RPAM menjadi salah satu target dalam RPJMN 2020-2024. Ini adalah RPJMN pertama yang memuat target penerapan RPAM sejak Indonesia mengadopsi konsep RPAM dalam pengelolaan SPAM pada tahun 2012<sup>1</sup>. Target-target penerapan RPAM dalam RPJMN 2020-2024

---

<sup>1</sup> Sejak dimulainya pembinaan teknis RPAM operator

mendorong penguatan landasan bagi perluasan penerapan RPAM dan akselerasi pencapaian target akses universal air minum yang aman, merata, dan terjangkau tahun 2030.

Berdasarkan RPJMN 2020-2024, Tabel I menunjukkan jumlah kabupaten/kota dengan penyelenggara SPAM yang memiliki dokumen (RPAM) ditargetkan menjangkau seluruh kabupaten/kota secara bertahap sampai dengan tahun 2024. Dengan demikian, sampai dengan tahun 2024, setiap kabupaten/kota diharapkan memfasilitasi dan mengawasi penyusunan/pemutakhiran dan penerapan RPAM oleh para penyelenggara SPAM di wilayah masing-masing. Selanjutnya, Indonesia menargetkan memiliki setidaknya 34 PDAM dengan layanan Zona Air Minum Prima, yaitu PDAM yang seluruh/sebagian pelanggannya dapat menikmati layanan air kran layak minum. Sarana air minum yang diawasi/diperiksa kualitasnya setidaknya mencapai 76% dari seluruh sarana.

**Tabel I Target Penerapan RPAM dalam RPJMN 2020-2024**

Kegiatan	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024	Total
Rencana Pengamanan Air Minum (RPAM)	Jumlah kabupaten/kota dengan penyelenggara SPAM yang memiliki dokumen Rencana Pengamanan Air Minum (RPAM) (kab/kota)	101	102	102	102	102	509*
Zona Air Minum Prima (ZAMP)	Jumlah PDAM dengan layanan Zona Air Minum Prima (ZAMP) (kab/Kota)	6	7	7	7	7	34
Pengawasan Kualitas Air Minum (PKAM)	Persentase sarana air minum yang diawasi/diperiksa kualitas air minumnya sesuai standar (%)	60	64	68	72	76	

\*) Mencakup seluruh kab/kota. 5 kota di Provinsi DKI Jakarta dicatat sebagai satu daerah

Penerapan RPAM di tingkat operator/penyelenggara di Indonesia sampai dengan tahun 2018 memberikan pembelajaran bahwa perluasan penerapan RPAM secara masif memerlukan suatu peta jalan. Selain itu, perluasan penerapan RPAM memerlukan keterlibatan lintas kementerian/lembaga, yaitu Bappenas, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Cipta Karya, 2018). Untuk itu, pencapaian target perluasan penerapan RPAM dalam RPJMN 2020-2024 perlu didukung suatu peta jalan yang mengarahkan upaya lintas kementerian/lembaga menuju penerapan RPAM yang lebih masif dan berkualitas di seluruh kabupaten/kota.

## 1.2 TUJUAN

Peta jalan ini bertujuan untuk mengikat upaya bersama lintas kementerian/lembaga dalam memperkuat landasan bagi perluasan penerapan RPAM dan peningkatan kualitas penerapan secara bertahap sampai dengan tahun 2025 mendatang. Upaya tersebut diwujudkan dalam peran, strategi, program, dan kegiatan lintas kementerian yang terpadu dan sesuai dengan pentahapan dalam peta jalan ini. Upaya-upaya ini terutama untuk mendukung pencapaian target perluasan penerapan RPAM pada tahun 2024 dan untuk memberikan arah bagi kegiatan peningkatan kualitas penerapan RPAM secara masif di seluruh kabupaten/kota mulai tahun 2025, dalam rangka mendukung pencapaian target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2030 di bidang air minum.

Secara khusus, peta jalan ini disusun untuk:

1. menjelaskan secara utuh konsep penerapan RPAM di Indonesia,
2. menyusun penyesuaian target perluasan penerapan RPAM yang lebih realistis berdasarkan pencapaian (*baseline*) sampai dengan tahun 2020,
3. memandu prioritas penyelenggara SPAM sebagai sasaran prioritas 2021-2025,
4. mengidentifikasi isu prioritas dalam perluasan penerapan RPAM,
5. mengarahkan strategi pelaksanaan peran kementerian/lembaga,
6. menyusun tahapan/fase perluasan penerapan RPAM Tahun 2021-2025 dan fokus pada setiap tahapan,
7. menjadi referensi program dan kegiatan bagi kementerian/lembaga dalam proses perencanaan, penganggaran, dan evaluasi hasil kegiatan dalam rangka realisasi peran yang telah disepakati.

### 1.3 RUANG LINGKUP

Peta Jalan Perluasan Penerapan RPAM disusun untuk kurun waktu 2021-2025. Terhadap ketiga target terkait penyediaan air minum aman dalam RPJMN 2020-2024, peta jalan ini memuat pentahapan dan upaya untuk mencapai target perluasan penerapan RPAM, yaitu target pada indikator jumlah kabupaten/kota dengan penyelenggara SPAM yang memiliki dokumen RPAM.

Pencapaian target jumlah PDAM dengan layanan ZAMP dilakukan melalui program khusus dan tidak termasuk dalam peta jalan ini. Sedangkan pencapaian target sarana air minum yang diawasi/diperiksa kualitas air minumannya sesuai standar dilakukan melalui Peta Jalan Pengawasan Kualitas Air Minum Nasional 2020-2030 (Kementerian Kesehatan, 2019).

Sesuai kesepakatan lintas kementerian/lembaga, konsep penerapan dalam rangka perluasan penerapan RPAM adalah berbasis penyelenggara. Setiap penyelenggara ditargetkan menerapkan RPAM dalam proses penyediaan air minum sesuai tipe sistem yang digunakan.

Oleh karena itu, kelompok sasaran penerapan RPAM dalam peta jalan ini mencakup seluruh penyelenggara SPAM. Berdasarkan Pasal 42 Peraturan Pemerintah No 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum, penyelenggaraan SPAM<sup>2</sup> dilaksanakan oleh:

- BUMN/BUMD,
- UPT/UPTD,
- Kelompok masyarakat, dan
- Badan usaha.

Untuk memperkuat landasan bagi para penyelenggara tersebut menerapkan RPAM, ruang lingkup peta jalan ini akan mencakup aspek-aspek berikut ini: (1) regulasi/kebijakan, (2) advokasi, (3)

---

<sup>2</sup> Mengingat proses revisi PP no 122/2015 masih berlangsung saat Peta Jalan ini difinalkan, maka kelompok sasaran penerapan RPAM akan disesuaikan dengan revisi PP No 122/2015 yang telah disahkan.

NSPK (norma, standar, prosedur, kriteria), (4) peningkatan kapasitas, (5) pelaksanaan (penerapan RPAM), (6) monitoring dan evaluasi serta pengelolaan pengetahuan (*knowledge management*).

- Regulasi/kebijakan dalam hal ini adalah regulasi/kebijakan yang berkaitan dengan kewajiban penerapan RPAM, dukungan pelaksanaan, dan pengawasan.
- Advokasi dalam hal ini adalah upaya yang berkaitan dengan promosi dan internalisasi RPAM dalam penyediaan dan perluasan layanan dan akses air minum di kabupaten/kota.
- NSPK (norma, standar, prosedur, kriteria) dalam hal ini adalah standar, pedoman, dan petunjuk teknis yang ditetapkan pemerintah pusat dalam penerapan RPAM.
- Peningkatan kapasitas dalam hal ini adalah upaya yang berkaitan dengan penguatan/pengembangan kapasitas penyelenggara layanan air minum dan pelaku lain terkait dalam menerapkan RPAM.
- Pelaksanaan/penerapan RPAM dalam hal ini adalah program/kegiatan kementerian/lembaga untuk mendukung tahap pelaksanaan RPAM, termasuk kegiatan pendampingan, pembinaan, pengawasan kualitas air minum (PKAM) dan survey kualitas air minum (SKAM) di kabupaten/kota.
- Monitoring dan evaluasi serta pengelolaan pengetahuan dalam hal ini adalah terhadap realisasi dan hasil program/kegiatan yang dirancang dalam peta jalan ini untuk menjadi sumber pembelajaran, perbaikan, dan penyempurnaan strategi perluasan dan peningkatan kualitas penerapan RPAM.

#### **1.4 SASARAN PENGGUNA**

Sasaran utama pengguna peta jalan ini adalah pengambil keputusan dan pengelola program/kegiatan di Bappenas, Kementerian PUPR, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Dalam Negeri. Peta jalan ini diharapkan juga dapat dimanfaatkan oleh kementerian lain terkait, pemerintah daerah, dan berbagai pihak yang peduli dan berkepentingan dengan peningkatan kualitas air minum sehingga dapat mempercepat atau memperbesar hasil yang dapat dicapai dari perluasan penerapan RPAM selama periode 2021-2025.

#### **1.5 TAHAPAN PENYUSUNAN**

Penyusunan peta jalan melalui empat tahapan utama yakni: (1) menyusun pokok-pokok substansi berdasarkan konsep penerapan RPAM dan peran kementerian/lembaga (K/L) yang disepakati lintas K/L (27 Jan 2021), (2) konsultasi dengan K/L perihal sasaran prioritas, sumber daya penerapan RPAM yang perlu disediakan, dan strategi pelaksanaan peran K/L (3-18 Feb 2021), (3) expose rancangan peta jalan untuk mendapatkan umpan balik untuk proses finalisasi (12 Maret 2021), dan (4) finalisasi peta jalan.

## 2 TARGET 2021-2025 DAN ISU PRIORITAS

### 2.1 KONSEP PENERAPAN RENCANA PENGAMANAN AIR MINUM

Penerapan RPAM bertujuan untuk menjamin pemenuhan akses air minum aman dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Untuk itu, fokus penerapan RPAM adalah memenuhi aspek kualitas air minum. Aspek kualitas tersebut berpedoman kepada persyaratan kualitas air minum yang wajib diikuti dan ditaati oleh seluruh penyelenggara air minum. Kewajiban penyelenggara air minum untuk menaati persyaratan kualitas air minum ini tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 492/Menkes/Per/IV/2010<sup>3</sup> tentang Persyaratan Kualitas Air Minum.

Pendekatan penerapan RPAM adalah berbasis sistem. RPAM dilakukan dari hulu (titik pengambilan air baku) sampai ke hilir (titik layanan di konsumen/meter air) dari sistem penyediaan air minum (rantai pasok) dimana setiap risiko dan tindakan pengendaliannya akan terus diverifikasi dan divalidasi. Rekomendasi dari kajian terhadap penerapan RPAM operator dan RPAM komunal pada Tahun 2018 mengkonfirmasi bahwa RPAM harus menjadi satu kesatuan hulu ke hilir dengan **tanggung jawab** melekat pada penyelenggara SPAM (USAID IUWASH PLUS, 2018). Dikaitkan dengan kewajiban penyelenggara air minum untuk menaati persyaratan kualitas air minum (Peraturan Menteri Kesehatan No 492/2010) maka penerapan RPAM menjadi kewajiban setiap penyelenggara SPAM. Selain itu, melekatkan penerapan RPAM pada penyelenggara SPAM membuat akuntabilitas menjadi lebih jelas. Berdasarkan hasil kajian tersebut, sejak tahun 2018 pendekatan RPAM disepakati untuk disesuaikan melalui pertemuan eselon 2 kementerian terkait yang diadakan tanggal 2 Juli 2018. Oleh karena itu, mulai tahun 2018 penerapan RPAM harus sudah mengikuti konsep yang telah disesuaikan.

Perubahan Konsep RPAM		
Aspek	Sebelum	Sesudah
Fokus Implementasi RPAM	Tujuan RPAM untuk memenuhi aspek 4K	Tujuan RPAM untuk memenuhi aspek <b>KUALITAS</b> (Kuantitas dan Kontinuitas menjadi bagian KUALITAS)
Lingkup RPAM	Berbasis komponen RPAM hulu-hilir (RPAM sumber, RPAM operator (PDAM dan non PDAM), RPAM konsumen)	<ol style="list-style-type: none"> <li><b>Berbasis penyelenggara</b> Disesuaikan dengan PP No. 122 Tahun 2015</li> <li><b>Berbasis sistem</b> : RPAM mencakup pengamanan dari hulu (intake) ke hilir (meter air konsumen)</li> </ol>
Kelembagaan	Institusi pengampu: <ol style="list-style-type: none"> <li>RPAM Sumber : Belum ditentukan</li> <li>RPAM operator : Kementerian PUPR</li> <li>RPAM komunal dan konsumen : Kementerian Kesehatan</li> </ol>	<b>Leading agency berdasarkan aspek:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>Koordinasi dan Pengelolaan Pengetahuan : <b>Bappenas</b></li> <li>Aspek teknis : <b>Kementerian PUPR</b></li> <li>Aspek pengawasan pelaksanaan RPAM (PKAM, sertifikasi dan verifikasi) : <b>Kemenkes</b></li> <li>Aspek tata kelola di pemerintahan daerah : <b>Kemendagri</b></li> </ol>

<sup>3</sup> Pada saat peta jalan ini disusun, Permenkes No 492/2020 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum dan Permenkes No 736/2010 tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum sedang dalam proses revisi oleh Kementerian Kesehatan. Peta jalan ini akan mengacu pada revisi permenkes yang telah resmi dikeluarkan.

Penerapan RPAM merupakan upaya perbaikan manajemen risiko yang berkesinambungan (*continues improvement*). Sehingga umpan balik dari review dokumen RPAM, audit penerapan RPAM, dan hasil pengawasan kualitas air minum menjadi acuan penyelenggara dalam meningkatkan kualitas proses dan hasil penerapan RPAM. Untuk itu, perluasan penerapan RPAM tidak hanya memperhatikan aspek teknis, melainkan juga aspek pengawasan pelaksanaan RPAM dan aspek kebijakan pemerintah daerah untuk mendukung efektivitas penerapan RPAM oleh penyelenggara SPAM di wilayahnya.

## 2.2 TARGET PERLUASAN PENERAPAN RPAM 2021-2025

Indonesia menargetkan selama 2020-2024 penyelenggara SPAM di seluruh kabupaten/kota memiliki dokumen RPAM. Setiap tahunnya ditargetkan terdapat 102 kabupaten/kota dengan penyelenggara SPAM yang memiliki dokumen RPAM, sementara di tahun 2012 sampai dengan tahun 2018, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat baru mendampingi 12 PDAM untuk menerapkan RPAM dengan konsep lama (PDAM operator). Artinya, target tahunan yang ditetapkan RPJMN 2020-2024 meningkat setara dengan hampir 9 kali dari jumlah kabupaten/kota yang didampingi selama ini.

Dalam rapat teknis lintas kementerian, target jumlah kabupaten/kota *dengan penyelenggara SPAM* yang memiliki dokumen Rencana Pengamanan Air Minum (RPAM) dalam RPJMN 2020-2024 ditinjau ulang. Peninjauan ulang ini mempertimbangkan potensi sumber daya termasuk cakupan pembinaan/bimbingan teknis, namun tetap memperhitungkan target air minum aman di 2024. Tinjauan ini menghasilkan kesimpulan bahwa target 2024 dapat dirasionalisasi menjadi 190 dari target awal 509 kabupaten/kota (37% dari target awal)

Dengan demikian dalam peta jalan ini, target jumlah kabupaten/kota *dengan penyelenggara SPAM* yang memiliki dokumen Rencana Pengamanan Air Minum (RPAM) sampai dengan tahun 2024 menjadi 190 kabupaten/kota. Penerapan RPAM pada 190 kabupaten/kota lokasi prioritas tahun 2021-2024 ini diharapkan menghasilkan cakupan akses air minum aman yang mendukung pencapaian target RPJMN 2024. Selanjutnya, sampai dengan 2025 peta jalan ini menargetkan 280 kabupaten/kota *dengan penyelenggara SPAM* yang memiliki dokumen Rencana Pengamanan Air Minum (RPAM) atau setara dengan 55% target awal RPJMN 2020-2024. Bappenas akan menggunakan hasil penyesuaian ini dalam revisi RPJMN 2020-2024 melalui mekanisme evaluasi paruh waktu (*mid-term evaluation*). Adapun tambahan 90 kabupaten/kota pada Tahun 2025 ini adalah kabupaten/kota yang pada Tahun 2024 PDAM-nya termasuk kategori sehat/kurang sehat dan memiliki akses terhadap laboratorium baik di dalam kab/kota sendiri maupun di kabupaten/kota terdekat.

Dalam penerapan RPAM, dokumen RPAM merupakan alat bantu yang penting untuk mendokumentasikan proses, kegiatan, identifikasi bahaya, dan upaya pencegahan untuk menghindari bahaya tersebut. Penerapan RPAM bisa saja sudah dilakukan penyelenggara SPAM, namun tidak didokumentasikan. Praktik ini membuat upaya pencegahan tidak dapat diukur efektivitas dan dampaknya terhadap pemenuhan persyaratan kualitas air minum. Oleh karena itu, untuk mendorong penyusunan/pemutakhiran dokumen RPAM yang menerus sesuai perkembangan kebutuhan, dalam peta jalan ini target 'memiliki' dokumen RPAM dipilah menjadi dua kategori, yaitu:

1. memiliki dokumen RPAM namun belum direview
2. memiliki dokumen RPAM yang telah direview dan dinyatakan layak

Penerapan RPAM akan menjangkau seluruh penyelenggara SPAM. Kewajiban penerapan RPAM akan dinyatakan secara eksplisit dalam regulasi terkait. Sehingga seluruh penyelenggara SPAM diharapkan memiliki dan menerapkan dokumen RPAM. Untuk itu, sosialisasi penerapan RPAM dilakukan terhadap seluruh penyelenggara SPAM sejak regulasi dan pedoman terkait RPAM tersedia.

Penetapan sasaran prioritas akan dilakukan sebagai bagian dari pentahapan dan strategi untuk mencapai target 2021-2025. Sasaran prioritas juga dilakukan untuk memberi fokus bagi upaya pencapaian target secara bertahap.

### **2.3 PRIORITAS PENYELENGGARA RPAM TAHUN 2021-2025**

Penyelenggaraan SPAM dilaksanakan oleh BUMN/BUMD, UPT/UPTD, kelompok masyarakat, dan/atau badan usaha (Pasal 42 Peraturan Pemerintah No 122 Tahun 2015), termasuk di dalamnya badan usaha yang melayani air minum di kawasan permukiman mandiri/terpadu dan pengelola SPAM regional (memproduksi dan mendistribusikan air curah). Seluruh penyelenggara ini menjadi sasaran perluasan penerapan RPAM, baik yang mengelola jaringan perpipaan maupun bukan jaringan perpipaan (kelompok masyarakat). Dalam praktiknya, terdapat jenis akses dan sumber air minum lain yang dikelola individu atau badan usaha, yaitu rumah tangga (SPAM Bukan Jaringan Perpipaan individual) dan Depot Air Minum Isi Ulang/Air Dalam Kemasan (DAMIU/AMDK). Khusus rumah tangga, penerapan RPAM dilakukan melalui Pilar 3 STBM, yaitu pilar pengelolaan air minum dan makanan rumah tangga (PAM-RT).

Berdasarkan data yang tersedia, sampai dengan tahun 2020, terdapat 387 BUMD air minum, 65 UPTD, 9 BLUD, dan sedikitnya 13 SPAM regional yang telah beroperasi (Ditjen Cipta Karya, 2020), serta 28.527 KPSPAMS ([www.pamsimas.org](http://www.pamsimas.org)). Jumlah dan sebaran badan usaha penyelenggara SPAM (badan usaha/swasta) dan kelompok masyarakat yang dibentuk dari program di luar Pamsimas masih terus dimutakhirkan.

Untuk menjangkau semua penyelenggara air minum, perluasan penerapan RPAM akan dimulai dengan sasaran prioritas adalah BUMD air minum. Hal ini mengingat pembelajaran penerapan RPAM baru tersedia untuk PDAM. Adapun penyelenggara SPAM lainnya menjadi sasaran inisiasi penerapan. Sasaran inisiasi penerapan ini adalah untuk memperoleh model bagi perluasan penerapan RPAM pada KPSPAMS, penyelenggara SPAM BJP komunal, badan usaha, dan penyelenggara SPAM regional.

## **BUMD**

BUMD yang menjadi sasaran prioritas perluasan penerapan RPAM disusun dengan kriteria sebagai berikut:

1. Kinerja BUMD, diutamakan PDAM dengan kinerja sehat
2. Memiliki akses terhadap laboratorium pengujian kualitas air
3. Kabupaten/kota telah memiliki RISPAM (Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum)

Pada tahun 2020, terdapat 239 PDAM berkinerja sehat, 96 PDAM berkinerja kurang sehat, dan 52 PDAM berkinerja sakit. Jumlah kabupaten/kota yang telah memiliki RISPAM sebanyak 320 atau 62% dari seluruh kabupaten/kota (Ditjen Cipta Karya, 2020).

## **Penyelenggara SPAM regional**

Seluruh penyelenggara SPAM regional menjadi sasaran prioritas perluasan penerapan SPAM. SPAM regional yang telah beroperasi (SIGAMAS<sup>4</sup>), yaitu:

1. SPAM Regional Banjarbakula (Provinsi Kalimantan Selatan)
2. SPAM Bali Selatan (Provinsi Bali)
3. SPAM Mota' ain (Provinsi Nusa Tenggara Timur)
4. SPAM Kartamantul (Provinsi DI Yogyakarta)
5. SPAM Provinsi Sulawesi Tenggara (Provinsi Sulawesi Tenggara)
6. SPAM Kawasan Strategis Labuan Bajo (Provinsi Nusa Tenggara Timur)
7. SPAM Regional Morotai (Provinsi Maluku Utara)
8. SPAM PKP Mota'ain (Provinsi Nusa Tenggara Timur)
9. SPAM Pulau Alor (Provinsi Nusa Tenggara Timur)
10. SPAM Entikong (Provinsi Kalimantan Barat)
11. SPAM Kawasan Perbatasan Nunukan (Provinsi Kalimantan Utara)
12. SPAM Bregas (Provinsi Jawa Tengah)
13. SPAM Metro Bandung (Provinsi Jawa Barat)

Selain SPAM regional di atas, terdapat juga SPAM regional proyek kerjasama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) SPAM. Penyelenggara SPAM regional hasil KPBU ini juga menjadi sasaran penerapan RPAM. Sebaran SPAM regional dengan skema KPBU SPAM (termasuk yang masih dalam tahap perencanaan) ditampilkan dalam Gambar 1 berikut.

---

4 <http://airminum.ciptakarya.pu.go.id/int/pages/datagisspamkhususlist.php>, diakses per 18 Juli 2021

Gambar 1. SPAM Regional melalui KPBUs SPAM



Sumber: Ditjen Cipta Karya, 2020

## KPSPAMS

Kelompok Pengelola SPAMS Perdesaan (KPSPAMS) yang dimaksud dalam peta jalan ini adalah kelompok masyarakat/organisasi pengelola SPAM jaringan perpipaan sederhana. KPSPAMS dapat berbentuk badan hukum seperti koperasi, yayasan, badan usaha milik desa (BUMDesa) atau kelompok/organisasi yang belum berbadan hukum. KPSPAMS yang menjadi sasaran prioritas perluasan penerapan RPAM disusun dengan kriteria sebagai berikut:

1. Telah menerapkan iuran yang mampu memenuhi biaya operasi dan pemeliharaan (BOP)
2. Penerima DAK fisik air minum tahun berjalan
3. Penerima program Pamsimas tahun berjalan
4. Dapat mengakses layanan laboratorium uji kualitas air minum

Per Desember 2020, jumlah KPSPAMS yang menerapkan iuran yang memenuhi BOP mencapai 14.630 atau 54% dari seluruh KPSPAMS. KPSPAMS dengan iuran yang memenuhi BOP ini tersebar di 396 kabupaten/kota.<sup>5</sup> Adapun kabupaten/kota yang selanjutnya menjadi lokasi

5 [http://sim3.pamsimas.org/imisdev/public/?m=modul\\_73](http://sim3.pamsimas.org/imisdev/public/?m=modul_73)

prioritas sasaran inisiasi penerapan RPAM pada KPSPAM adalah kabupaten/kota dengan kriteria berikut:

- a. Kabupaten/kota dengan proporsi KPSPAMS memiliki iuran memenuhi BOP melebihi proporsi nasional (61%)
- b. Kabupaten/kota lokasi PDAM sasaran prioritas tahun berkenaan
- c. Kabupaten/kota memiliki akses terhadap laboratorium uji kualitas air

### **Distribusi Sasaran Prioritas Penerapan RPAM**

Memperhatikan data saat ini, yaitu data jumlah PDAM berdasarkan kinerja tahun 2020 dan ketersediaan akses PDAM tersebut terhadap laboratorium uji kualitas air serta *assessment* Kementerian PUPR atas komitmen PDAM untuk menindaklanjuti dokumen RPAM yang disusun, maka distribusi penyelenggara sasaran prioritas dalam pemenuhan target perluasan penerapan RPAM selama 2021-2025 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2. Distribusi Penyelenggara Sasaran Prioritas Memiliki RPAM**

Perihal	Tahun						s/d 2024 (RPJMN)	s/d 2025
	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
Target jumlah Kab/kota dengan penyelenggara SPAM memiliki RPAM*	1**	13	30	60	87	90	190	280

\* Target prioritas adalah BUMD penyelenggaraan SPAM/PDAM berkinerja sehat dan kurang sehat, serta berkomitmen untuk menindaklanjuti implementasi dari RPAM yang disusun (PUPR, 2021)

\*\* Pada tahun 2020, PDAM Kota Malang menjadi model penerapan RPAM dengan konsep baru. Tahun 2021-2025 menjadi periode perluasan penerapan RPAM dengan konsep baru

PDAM sebagai sasaran prioritas tahun 2021 s/d 2023 diutamakan PDAM sehat dengan laboratorium yang berada di kabupaten/kota sendiri. Jika laboratorium uji kualitas air minum PDAM berada di kabupaten/kota terdekat, maka PDAM tersebut menjadi sasaran prioritas tahun 2023 atau 2024. Selanjutnya, PDAM dengan kinerja sehat namun saat ini (2021) tidak memiliki akses terhadap laboratorium, maka PDAM tersebut menjadi sasaran prioritas tahun 2024. Pola distribusi ini diharapkan memberikan waktu yang memadai bagi pemenuhan akses terhadap laboratorium uji kualitas air minum tersebut. PDAM dengan kinerja kurang sehat (pada 2020) menjadi sasaran prioritas mulai tahun 2024. Jumlah PDAM sasaran prioritas tahun 2021 s/d tahun 2024 per provinsi selengkapnya pada Lampiran I. Daftar PDAM yang termasuk dalam Lampiran I bersifat indikatif dan tetap menyesuaikan dengan perkembangan kemampuan provinsi dalam memfasilitasi perluasan penerapan serta perkembangan kinerja PDAM di wilayahnya.

## **Distribusi Sasaran Inisiasi Penerapan RPAM**

Perluasan penerapan RPAM juga menargetkan sedikitnya 120 kabupaten/kota memfasilitasi inisiasi penerapan RPAM pada KPSPAMS Pamsimas di wilayahnya. Dimulai pada tahun 2022 dengan jumlah yang relatif terbatas untuk memberikan kesempatan mengujicobakan dan memperoleh pembelajaran penerapan RPAM dari penyelenggara SPAM jaringan perpipaan sederhana.

Penerapan RPAM pada SPAM regional setidaknya dimulai pada penyelenggara SPAM regional yang telah beroperasi. Untuk itu, target jumlah penyelenggara SPAM regional yang menginisiasi penerapan RPAM akan menyesuaikan dengan jumlah SPAM regional yang beroperasi.

Untuk memperoleh model bagi perluasan penerapan RPAM pada KPSPAMS, penyelenggara SPAM regional, dan penyelenggara SPAM Bukan Jaringan Perpipaan (BJP) komunal, kementerian akan memfasilitasi inisiasi penerapan RPAM bagi para penyelenggara tersebut. Adapun distribusi sasaran inisiasi penerapan RPAM pada KPSPAMS, penyelenggara SPAM Bukan Jaringan Perpipaan (BJP) komunal, dan penyelenggara SPAM regional selengkapnya pada Tabel 3 berikut.

**Tabel 3. Distribusi Peserta Inisiasi Penerapan RPAM**

Perihal	Tahun					Total
	2021	2022	2023	2024	2025	
Jumlah kab/kota dengan KPSPAMS* menerapkan RPAM	0	15	20	35	50	120
Penyelenggara SPAM BJP Komunal	0	10	50	50	50	160
Badan Usaha (unit)	0	0	5	5	5	15
SPAM regional yang menerapkan RPAM**	0	1	2	5	5	13

\*) KPSPAMS meliputi KPSPAMS yang telah berbadan hukum (BUMDES, koperasi, yayasan) dan yang belum berbadan hukum

\*\*) berdasarkan data SPAM regional yang telah beroperasi, dapat bertambah sesuai jumlah SPAM regional dengan KPBU yang beroperasi

Mengingat saat ini belum tersedia data *baseline* penyelenggara SPAM BJP komunal dan badan usaha, maka salah satu kegiatan yang perlu dilakukan adalah pendataan jumlah penyelenggara SPAM BJP komunal dan penyelenggara SPAM badan usaha tersebut. Pendataan penyelenggara SPAM badan usaha yaitu untuk kategori sebagai berikut:

- a. badan usaha yang bekerjasama dengan PDAM (KPBU/PPP)
- b. badan usaha yang mengelola SPAM secara mandiri (misalnya di kawasan permukiman mandiri/terpadu)

## **2.4 ISU PRIORITAS**

Berdasarkan hasil evaluasi penerapan RPAM pada periode sebelumnya dan pembahasan lintas sektor, isu prioritas dalam upaya perluasan penerapan RPAM meliputi sebagai berikut:

### **1) Pemandatan;**

Penerapan RPAM belum menjadi kewajiban bagi setiap penyelenggara SPAM. Penerapan RPAM masih sangat bergantung pada pemahaman, kesadaran, dan komitmen untuk menerapkan. Meskipun kewajiban bagi penyelenggara air minum untuk menaati persyaratan kualitas air minum memang telah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan No 492 Tahun 2010, namun belum ada jaminan bahwa setiap penyelenggara SPAM akan menerapkan RPAM untuk menjamin kualitas air minum sehingga memenuhi persyaratan.

### **2) Akses air minum aman belum menjadi target dalam penyediaan pelayanan dasar air minum;**

Berdasarkan Lampiran I Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No 29/PRT/M/2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, pengukuran Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Bidang Air Minum adalah persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota. Artinya, pengukuran SPM masih pada akses layak. Hal ini berpengaruh pada belum diakomodasinya target akses air minum aman dalam perencanaan, penganggaran, dan pengendalian pelaksanaan pembangunan daerah. Sehingga penerapan RPAM untuk menjamin kualitas akses air minum di wilayahnya belum mendapat perhatian, dukungan pelaksanaan, dan pengawasan yang memadai dari pemerintah daerah.

### **3) Pedoman dan petunjuk teknis perlu dilengkapi dan bersifat memandu penerapan bertahap;**

Penyelenggara SPAM meliputi penyelenggara SPAM jaringan perpipaan dan SPAM bukan jaringan perpipaan. Saat ini, pedoman RPAM baru tersedia untuk SPAM jaringan perpipaan. Pedoman RPAM untuk SPAM bukan jaringan perpipaan komunal perlu segera disediakan. Petunjuk teknis diperlukan untuk menjelaskan lebih rinci langkah-langkah penerapan RPAM pada SPAM jaringan perpipaan dan SPAM bukan jaringan perpipaan komunal.

Untuk memotivasi penyelenggara SPAM agar memulai penerapan RPAM dan terus melakukan perbaikan upaya pengamanan suplai air minum sesuai kapasitasnya, diperlukan petunjuk teknis yang bersifat memandu penerapan bertahap. Sehingga penyusunan petunjuk teknis perlu memperhatikan hal-hal berikut:

- a) Petunjuk teknis memandu penyelenggara dalam menentukan 'kelas/level' penerapannya. Sehingga setiap penyelenggara dapat mengarahkan upayanya secara bertahap menerapkan RPAM ke seluruh rantai pasok SPAM.
- b) Petunjuk teknis memandu penyelenggara SPAM memetakan (*self-assessment*) kapasitasnya dan 'kelas/level' penerapan RPAM saat ini serta menginformasikan tindakan yang perlu dilakukan agar penyelenggara dapat naik ke 'kelas' yang ditargetkan.

Selain petunjuk teknis di atas, masih diperlukan petunjuk teknis dalam hal pengawasan kualitas air minum, audit penerapan RPAM, mekanisme audit dan *self-assessment* penerapan RPAM.

Gambar 2. Rancangan Kelas Penerapan RPAM

Rancangan Kelas Penerapan RPAM				
Checklist Penentuan Kelas				
Jumlah SR	Parameter Sumber Air Baku Utama dan Unit Pengolahan	Sistem Distribusi	Sistem Manajemen	Kelas
< 20.000	<ul style="list-style-type: none"> <li>Air permukaan dengan IPA lengkap (danau/waduk/embung/sungai)</li> <li>Mata Air/sumur dalam dengan unit disinfeksi atau IPA tidak lengkap</li> </ul>	Memiliki sub sistem atau Zona/DMA (jika tidak, mulai dari pembentukan Zona/DMA)	Konvensional/ Modern	1
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Air permukaan dengan IPA lengkap (danau/waduk/embung/sungai)</li> <li>Mata Air/sumur dalam dengan unit disinfeksi atau IPA tidak lengkap</li> </ul>	Memiliki sub sistem atau Zona/DMA (jika tidak, mulai dari pembentukan Zona/DMA)	Konvensional/ Modern	2
20.000 - < 50.000	<ul style="list-style-type: none"> <li>Air permukaan dengan IPA lengkap (danau/waduk/embung/sungai)</li> <li>Mata Air/sumur dalam dengan unit disinfeksi atau IPA tidak lengkap</li> </ul>	Memiliki sub sistem atau Zona/DMA (jika tidak, mulai dari pembentukan Zona/DMA)	Konvensional/ Modern	2
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Air permukaan dengan IPA lengkap (danau/waduk/embung/sungai)</li> <li>Mata Air/sumur dalam dengan unit disinfeksi atau IPA tidak lengkap</li> </ul>	Memiliki sub sistem atau Zona/DMA	Konvensional/ Modern	3
>= 50.000	<ul style="list-style-type: none"> <li>Air permukaan dengan IPA lengkap (danau/waduk/embung/sungai)</li> <li>Mata Air/sumur dalam dengan unit disinfeksi atau IPA tidak lengkap</li> </ul>	Memiliki sub sistem atau Zona/DMA	Konvensional/ Modern	3

Kelas	Penerapan RPAM
1 Dasar	Mulai menerapkan RPAM di 1 sub sistem lengkap (unit air baku, unit pengolahan, unit distribusi, & unit pelanggan – mis. IKK) atau DMA
2 Madya	Menerapkan RPAM di <u>sebagian</u> sistem penyediaan air minum yang meliputi unit air baku, unit pengolahan, unit distribusi, & unit pelanggan
3 Lengkap	Menerapkan RPAM di <u>seluruh</u> sistem penyediaan air minum

#### 4) Keterbatasan sumber daya peningkatan kapasitas penyelenggara SPAM;

Target perluasan penerapan RPAM per tahun setara dengan 5 kali jumlah penyelenggara SPAM (PDAM) yang didampingi secara langsung dalam penyusunan dan penerapan RPAM di periode sebelumnya. Target perluasan penerapan RPAM membutuhkan penyesuaian jumlah dan sebaran pelatih dan fasilitator yang kompeten, strategi dan instrumen pendampingan, serta pemantauan hasil penyusunan RPAM.

Evaluasi penerapan RPAM sampai dengan 2018 menemukan bahwa pemantauan dan evaluasi penerapan RPAM tidak dilaksanakan PDAM. Hal ini karena terbatasnya sumber daya manusia yang memahami dan mengaudit penerapan RPAM untuk memastikan prinsip dan pendekatannya telah benar dilakukan. Untuk mendorong perbaikan upaya pengamanan suplai air minum secara bertahap, peningkatan kapasitas dalam penerapan RPAM juga memerlukan auditor penerapan RPAM selain pelatih dan fasilitator RPAM.

Oleh karena itu, pelatihan berjenjang secara rutin perlu dilakukan untuk mencetak sumber daya manusia yang memahami dan mampu mengawal serta menerapkan RPAM. Keterbatasan jangkauan, intensitas pendampingan, beserta monitoring dan evaluasinya telah menjadi kendala dalam penerapan RPAM. Untuk itu, peningkatan kapasitas penyelenggara SPAM perlu diperkuat dengan variasi metode belajar, antara lain:

- metode belajar tatap muka melalui pelatihan yang terjadwal,
- metode pendampingan pelaksanaan melalui pendampingan fasilitator penyusunan dan penerapan RPAM dan diskusi umpan balik hasil audit penerapan RPAM.
- metode belajar mandiri dengan dukungan portal *e-learning* RPAM dan aplikasi penyusunan RPAM

## 5) Kendala pembiayaan penerapan RPAM;

Berdasarkan hasil evaluasi penerapan RPAM (Ditjen Cipta Karya, 2018), salah satu kendala dalam penerapan RPAM adalah keterbatasan dana untuk mengimplementasikan RPAM dan untuk pemutakhiran dokumen RPAM secara berkala. Penerapan RPAM memerlukan pemetaan sumber pendanaan yang dapat dimanfaatkan untuk memperkuat/mendukung kemampuan pendanaan penyelenggara SPAM.

**Tabel 4. Sumber Dukungan Pendanaan yang dapat Dimanfaatkan Penyelenggara SPAM dalam Penerapan RPAM**

Penyelenggara SPAM	Sumber Pendanaan Penerapan RPAM		
	DAK Air Minum	APBD	Program
BUMD	Kegiatan DAK	<ul style="list-style-type: none"><li>• Penyertaan modal</li><li>• Hibah barang</li></ul>	
UPTD	Kegiatan DAK	Kegiatan dinas terkait*	
KPSPAMS	Kegiatan DAK	Kegiatan dinas terkait*	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pamsimas</li><li>• Hibah Air Minum</li></ul>
Badan Usaha			Program K/L

\*) sesuai daftar kegiatan yang relevan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Sumber-sumber pendanaan tersebut perlu diketahui oleh para pengelola program/kegiatan di pemerintah daerah dan para penyelenggara SPAM. Informasi sumber pendanaan penerapan SPAM tersebut akan membantu kedua belah pihak dalam proses perencanaan dan penganggaran kegiatan untuk mendukung implementasi RPAM.

## 6) Keterbatasan dukungan laboratorium kualitas air yang terakreditasi;

Penerapan RPAM termasuk pengujian kualitas air minum secara berkala. Untuk dapat melakukan ini, penyelenggara SPAM perlu dapat mengakses laboratorium kualitas air minum. Saat ini setidaknya terdapat 75 PDAM yang belum dilengkapi dengan akses terhadap laboratorium.<sup>6</sup> Di sisi lain, jumlah laboratorium yang terakreditasi masih perlu direview dan dimutakhirkan.

Dinas kesehatan provinsi dan kabupaten/kota perlu memantau secara berkala pemenuhan kebutuhan peningkatan kapasitas laboratorium untuk melayani uji kualitas air seluruh penyelenggara SPAM di wilayahnya. Peningkatan kapasitas laboratorium ini termasuk logistik dan sumber daya pelaksana pengujian kualitas air.

---

<sup>6</sup> Berdasarkan pemetaan awal akses PDAM sehat terhadap laboratorium. Suatu PDAM digolongkan tidak memiliki akses terhadap laboratorium jika tidak terdapat laboratorium yang dapat diakses PDAM di kab/kota terdekat.

Laboratorium kualitas air minum dapat berupa laboratorium milik Kementerian Kesehatan, milik Kementerian Lingkungan Hidup, laboratorium kesehatan daerah, dan juga milik perguruan tinggi. Diperlukan peta sebaran laboratorium yang mampu melayani pengujian kualitas air. Peta sebaran laboratorium ini akan menginformasikan:

- a) potensi pengembangan jejaring laboratorium
- b) sebaran kebutuhan penyediaan/peningkatan kapasitas laboratorium untuk pengujian kualitas air minum.

## **7) Mekanisme pemantauan dan evaluasi belum tersedia;**

Perluasan penerapan RPAM ke seluruh kabupaten/kota memerlukan mekanisme pemantauan dan evaluasi. Mekanisme ini tidak hanya untuk memantau status kemajuan perluasan penerapan, tetapi juga untuk mengidentifikasi praktik baik dan pembelajaran untuk meningkatkan kualitas RPAM dan perluasan penerapannya.

Pemantauan dan evaluasi penerapan RPAM menjadi dasar pengenaan insentif dan disinsentif untuk meningkatkan *compliance* penyelenggara SPAM dan menstimulasi kemajuan penerapan RPAM dalam keseluruhan rantai pasok secara berkelanjutan. Lintas kementerian/lembaga perlu mengembangkan skema insentif dan disinsentif berbasis hasil pemantauan dan evaluasi tersebut.

Instrumen pemantauan dan evaluasi penerapan RPAM diharapkan mengintegrasikan instrumen pemantauan dan evaluasi program yang telah tersedia di kementerian/lembaga, seperti SIM SPAM (Ditjen Cipta Karya), e-monev PKAM (Ditjen Kesehatan Masyarakat), dan SIPD (Ditjen Bina Pembangunan Daerah).

## 3 STRATEGI PELAKSANAAN

### 3.1 STRATEGI PERLUASAN PENERAPAN RPAM

Berdasarkan identifikasi isu prioritas, strategi pokok pencapaian target perluasan penerapan RPAM terdiri dari 6 strategi. Keenam strategi tersebut adalah sebagai berikut:

1. menyediakan regulasi yang mewajibkan penerapan RPAM bagi setiap penyelenggara SPAM,
2. menambahkan target akses air minum aman dalam SPM sub bidang air minum,
3. memperkuat advokasi untuk meningkatkan kepemimpinan kepala daerah dan dukungan DPRD,
4. mempercepat penyediaan dan diseminasi pedoman dan petunjuk teknis,
5. menyiapkan sumber daya dan strategi *delivery* pengembangan kapasitas penerapan RPAM,
6. menerapkan, mempublikasikan, dan menggunakan hasil pemantauan dan evaluasi sebagai proses pembelajaran dan perbaikan.

#### **Strategi 1: Menyediakan regulasi yang mewajibkan penerapan RPAM bagi setiap penyelenggara SPAM**

Strategi ini menargetkan kewajiban penerapan RPAM diatur melalui revisi regulasi berikut:

- a. Revisi Peraturan Pemerintah No 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum
- b. Revisi Peraturan Menteri Kesehatan No 492 Tahun 2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum dan Peraturan Menteri Kesehatan No 736/2010 tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum
- c. Menjadikan RPAM dan pemenuhan kualitas air minum aman sebagai salah satu indikator kinerja BUMD air minum serta mendapatkan bobot penilaian yang signifikan

Memperhatikan kembali distribusi penyelenggara sasaran prioritas untuk memenuhi target kabupaten/kota dengan penyelenggara SPAM memiliki RPAM (Tabel 2), dan mengantisipasi kebutuhan waktu untuk proses revisi Peraturan Pemerintah No 122 Tahun 2015, maka untuk menjembatani pengaturan kewajiban penerapan RPAM ini Kementerian Dalam Negeri diharapkan memfasilitasi diterbitkannya surat edaran kepada Bupati/Walikota lokasi PDAM sasaran prioritas perihal penyusunan dan penerapan RPAM. Adapun acuan penerbitan surat edaran tersebut adalah Peraturan Presiden No 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024.

Pada saat peta jalan ini disusun, revisi Peraturan Menteri Kesehatan No 492 Tahun 2010 telah dalam tahap finalisasi. Pedoman RPAM untuk SPAM jaringan perpipaan telah tersedia. Salah satu atau kedua dokumen tersebut dapat menjadi lampiran surat edaran yang dimaksud.

#### **Strategi 2: Menambahkan target akses air minum aman dalam SPM sub bidang air minum**

Strategi ini menargetkan internalisasi target akses air minum aman dalam SPM dilakukan melalui revisi regulasi berikut:

- a. Revisi Peraturan Pemerintah No 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal
- b. Revisi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 29/PRT/M/2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Revisi kedua regulasi tersebut diharapkan dapat dimulai pada tahun 2021 dan mulai berlaku pada tahun 2022. Mengantisipasi kebutuhan waktu untuk proses revisi peraturan-peraturan tersebut, Ditjen Bina Pembangunan Daerah-Kementerian Dalam Negeri diharapkan menekankan kegiatan terkait penerapan RPAM dalam upaya pencapaian SPM sub bidang air minum melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur pedoman penyusunan RKPD dan APBD serta memandatkannya dalam pelaporan SIPD.

Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur pedoman penyusunan RKPD dan APBD diharapkan memuat daftar sub kegiatan yang relevan dengan dukungan penerapan RPAM di kabupaten/kota sehingga pencapaian SPM bidang air minum di kabupaten/kota mensinergikan upaya pencapaian kuantitas dan kualitas akses air minum tersebut.

### **Strategi 3: Memperkuat advokasi untuk meningkatkan kepemimpinan kepala daerah dan dukungan DPRD**

Strategi ini menargetkan meningkatnya dukungan pemerintahan daerah bagi penyelenggara SPAM dalam menyusun dan melaksanakan RPAM serta menindaklanjuti hasil evaluasi penerapan RPAM.

Penerapan RPAM dalam rangka meningkatkan akses air minum aman perlu dijadikan salah satu *talking point* dalam berbagai kegiatan yang melibatkan pimpinan daerah dan DPRD. Kementerian/lembaga sebagai sasaran pengguna peta jalan ini diharapkan memasukkan isu penerapan RPAM dalam setiap kegiatan bersama pemerintah daerah.

Kalender kegiatan nasional seperti KSAN, Rakornas STBM, Workshop Advokasi/Rakornas Pamsimas, dan pertemuan nasional lainnya akan dikelola untuk mempromosikan akses air minum aman dan penerapan RPAM kepada para pimpinan daerah dan DPRD. Kabupaten/kota lokasi PDAM sasaran prioritas penerapan RPAM akan menjadi fokus advokasi Kementerian Dalam Negeri, khususnya advokasi kepada Bupati/Walikota serta Gubernur (untuk SPAM regional yang kewenangannya berada pada gubernur).

### **Strategi 4: Mempercepat penyediaan dan diseminasi pedoman dan petunjuk teknis**

Strategi ini menargetkan pedoman dan petunjuk teknis penerapan RPAM, pedoman audit dan *self-assessment* RPAM dapat didiseminasikan mulai tahun 2021. Untuk itu, Ditjen Cipta Karya akan menyiapkan pedoman dan petunjuk teknis berikut:

- Pedoman RPAM Bukan Jaringan Perpipaan Komunal
- Petunjuk Teknis RPAM Jaringan Perpipaan Lengkap
- Petunjuk Teknis RPAM Jaringan Perpipaan Sederhana
- Petunjuk Teknis RPAM Jaringan Perpipaan SPAM Regional
- Petunjuk Teknis RPAM Bukan Jaringan Perpipaan Komunal
- Penyusunan mekanisme review dokumen RPAM

Sedangkan Ditjen Kesehatan Masyarakat akan menyiapkan pedoman dan petunjuk teknis sebagai berikut:

- Petunjuk Teknis Pengawasan Kualitas Air Minum dan sistem e-money PKAM
- Petunjuk Teknis Audit Penerapan RPAM
- Penyusunan mekanisme audit penerapan dan *self-assessment* RPAM

Review terhadap pedoman dan petunjuk teknis dilakukan secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan. Umpan balik untuk pemutakhiran/penyempurnaan pedoman dan petunjuk teknis diperoleh dari hasil pemantauan dan evaluasi sejumlah kegiatan berikut:

- Pendampingan penyusunan RPAM
- Pendampingan dan pembinaan dalam penerapan RPAM
- Hasil audit penerapan RPAM
- Hasil PKAM

Diseminasi pedoman dan petunjuk teknis menasar seluruh penyelenggara SPAM. Hal ini untuk memungkinkan dimulainya penerapan RPAM secara mandiri oleh setiap penyelenggara SPAM. Pendampingan penerapan dilakukan terhadap penyelenggara SPAM yang menjadi sasaran prioritas. Untuk penyelenggara SPAM yang belum menjadi sasaran prioritas tahun berkenaan, pendampingan penerapan RPAM diberikan berdasarkan permintaan.

### **Strategi 5: Menyiapkan sumber daya dan strategi *delivery* pengembangan kapasitas penerapan RPAM**

Strategi ini menargetkan tersedianya mekanisme pengembangan kapasitas penyelenggara SPAM yang memungkinkan perluasan dan percepatan jangkauan serta memudahkan penyelenggara SPAM mengakses pendampingan yang dibutuhkan. Mekanisme pengembangan kapasitas ini menggabungkan mekanisme pembelajaran jarak jauh (*e-learning*) dan mekanisme pembelajaran tatap muka. Fungsi dan fitur masing-masing mekanisme tersebut dirangkum dalam Tabel 5 berikut:

**Tabel 5. Mekanisme Pengembangan Kapasitas Penerapan RPAM**

<b>Perihal</b>	<b>Pembelajaran jarak jauh (<i>e-learning</i>)</b>	<b>Pembelajaran tatap muka</b>
Fungsi	Pelayanan belajar mandiri	Pendampingan langsung
Sasaran	Semua penyelenggara SPAM	Penyelenggara SPAM sasaran prioritas
Fitur	Pustaka Penerapan RPAM	Modul Pelatihan dan Buku pegangan peserta
	Kumpulan berita dan praktik baik	
	Pelatihan online	Pelatihan kelas
	Aplikasi penyusunan RPAM	Pendampingan penggunaan aplikasi
	Konsultasi penyusunan dan penerapan RPAM	Mentoring penyusunan dan penerapan RPAM
	Kemajuan penyusunan RPAM (quick status dan unggah progress)	Review terhadap hasil penyusunan

Perihal	Pembelajaran jarak jauh ( <i>e-learning</i> )	Pembelajaran tatap muka
	Kemajuan pelaksanaan RPAM (quick status dan unggah progress)	Review kemajuan pelaksanaan RPAM
	Review online kemajuan penerapan RPAM	
Sumber daya	Portal e-learning	Lembaga penyelenggara pelatihan dan pendampingan
	Tim Konsultan/tenaga ahli	Tim pelatih (merangkap tenaga ahli)
	Tenaga ahli penyusunan dan penerapan RPAM, tenaga ahli PKAM dan audit RPAM	Tim fasilitator (pendamping) Auditor RPAM
	Biaya pengembangan dan pemeliharaan portal	Biaya penyelenggaraan pelatihan bagi pelatih, fasilitator, auditor
	Biaya tim tenaga ahli pembina e-learning	Biaya <i>advisory</i> pelatih Biaya pendampingan fasilitator Biaya kegiatan auditor


Dalam praktiknya, pelatih dan fasilitator penerapan RPAM dapat menjadi bagian dari tim tenaga ahli yang melayani pembelajaran jarak jauh. Implementasi strategi ini memerlukan adanya program eksisting atau program baru yang menyediakan dan membiayai layanan pengembangan kapasitas penerapan RPAM.

Untuk keberlanjutan penyediaan sumber daya manusia yang kompeten dalam penerapan RPAM, pengembangan materi peningkatan kapasitas penerapan RPAM dapat melibatkan perguruan tinggi, seperti Politeknik PUPR, Balai Teknologi Air Minum, dan *training center* di beberapa PDAM. Pelibatan perguruan tinggi diharapkan mendorong perguruan tinggi mengembangkan mata kuliah penerapan RPAM di lembaga masing-masing.

Model Penerapan RPAM dan Perkiraan Kebutuhan Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur untuk Mendukung Penerapan RPAM pada Sasaran Prioritas

Siklus penerapan RPAM oleh setiap penyelenggara (PDAM, UPTD, penyelenggara SPAM regional, KPSPAMS, penyelenggara SPAM BJP komunal, dll) diilustrasikan dalam Gambar 3. Untuk berjalannya siklus tersebut, diperlukan sistem pendukung. Sistem pendukung untuk setiap tahapan penerapan RPAM selengkapnya pada Tabel 6.

**Gambar 3. Siklus Penerapan RPAM**



Keterangan:

Tahap	Hasil
-------	-------

**Tabel 6. Sistem Pendukung untuk Setiap Tahapan Penerapan RPAM**

Tahapan	Sistem Pendukung			Kegiatan	Penanggung Jawab
	NSPK	SDM	Infra-struktur		
Penyusunan Dokumen RPAM	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 Pedoman: Pedoman RPAM JP dan RPAM BJP komunal</li> <li>• Petunjuk Teknis: perpipaan lengkap, perpipaan sederhana, SPAM regional, BJP komunal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelatih Nasional</li> <li>• Pelatih provinsi</li> <li>• Fasilitator/ tenaga pendamping (pelatih juga berfungsi sebagai tenaga ahli/<i>advisory</i>)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aplikasi penyusunan RPAM</li> <li>• Sistem e-learning</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan pedoman dan juknis</li> <li>• Penyusunan materi pelatihan</li> <li>• Pelatihan (TOT dan pelatihan)</li> <li>• Pendampingan dan pembinaan</li> <li>• Review dokumen RPAM</li> <li>• Pengembangan aplikasi</li> <li>• Pengembangan sistem e-learning</li> </ul>	Kem. PUPR
Implementasi/ pelaksanaan RPAM		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelatih provinsi</li> <li>• Fasilitator/ tenaga pendamping (pelatih juga berfungsi sebagai tenaga ahli/<i>tim advisory</i>)</li> </ul>	-	Pendampingan dan pembinaan	Kem. PUPR
PKAM	Pedoman/ Juknis PKAM (pengawasan internal dan eksternal)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelatih</li> <li>• Sanitarian</li> </ul>	Laborato-rium  e-monev Alat uji kualitas air bagi wilayah yang belum dapat mengakses lab	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan pedoman/ juknis</li> <li>• Pelatihan (TOT dan Pelatihan)</li> <li>• Pendampingan</li> <li>• Penguatan kapasitas laboratorium</li> <li>• Pengembangan jejaring lab</li> <li>• Surveillance</li> </ul>	Kem. Kesehatan

Tahapan	Sistem Pendukung			Kegiatan	Penanggung Jawab
	NSPK	SDM	Infra-struktur		
Audit RPAM	Pedoman/juknis Audit RPAM	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelatih</li> <li>• Auditor</li> </ul>	Sistem yang mendukung proses berbagi data antara hasil audit RPAM dengan sistem perencanaan dan penganggaran di PUPR dan Kemdagri	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan pedoman/juknis</li> <li>• Pelatihan (TOT dan Pelatihan)</li> <li>• Audit eksternal</li> </ul>	Kem. Kesehatan

Kebutuhan Sumber Daya Manusia untuk Mendukung Penerapan RPAM pada PDAM Sasaran Prioritas

Sebagaimana dikemukakan pada Tabel 2, jumlah PDAM sasaran prioritas tahun 2021 dan tahun 2022 masing-masing adalah 13 dan 30 PDAM. Pada tahun 2023 menjadi 60 PDAM, dan pada tahun 2024 berjumlah 87 PDAM.

Pengembangan kapasitas penerapan RPAM disediakan melalui sistem pembelajaran jarak jauh dan pembelajaran tatap muka (Tabel 5). Dalam hal pembelajaran tatap muka (pendampingan langsung), dibutuhkan sumber daya pelatih, fasilitator (pendamping), dan auditor. Perhitungan kebutuhan sumber daya manusia menggunakan asumsi sebagai berikut:

- **Pelatih nasional;** berfungsi sebagai tim *advisory* (tenaga ahli) nasional. Setiap tim pelatih nasional bertanggung jawab memberikan pembinaan bagi 4 provinsi. Dengan demikian, diperlukan setidaknya 8 tim, yang terdiri dari:
  - 8 orang pelatih nasional untuk penyusunan dan implementasi RPAM (Kemen PUPR)
  - 8 orang pelatih nasional untuk PKAM dan audit RPAM (Kemenkes)
- **Pelatih provinsi;** berfungsi sebagai tim *advisory* provinsi. Setiap tim pelatih provinsi bertanggung jawab memberikan pembinaan bagi maksimal 4 fasilitator. Untuk mendorong penerapan, setiap provinsi dilengkapi dengan tim pelatih. Komposisi tim pelatih provinsi terdiri dari:
  - pelatih provinsi untuk penyusunan dan implementasi RPAM (Kemen PUPR)
  - pelatih provinsi untuk PKAM dan audit RPAM (Kemenkes)
- **Fasilitator;** berfungsi sebagai pendamping penyusunan dan penerapan RPAM. Setiap fasilitator memberikan pendampingan bagi 2 kabupaten/kota (kecuali tidak memungkinkan, maka fasilitator dapat mendampingi 1 kab/kota).
- **Auditor;** berfungsi sebagai pelaksana audit penerapan RPAM. 1 orang auditor diharapkan dapat mengaudit 4 penyelenggara SPAM per tahun.

**Tabel 7. Kebutuhan Sumber Daya Manusia untuk Mendukung Penerapan RPAM pada PDAM Sasaran Prioritas**

Tahapan (Penanggung Jawab)	Perihal	2021	2022	2023	2024	2025
	Jumlah kab/kota (PDAM)	13	30	60	87	90
Penyusunan dan pelaksanaan RPAM (Kem-PUPR)	Jumlah Pelatih Nasional (orang)	8	8	8	8	8
	Jumlah Pelatih Provinsi (orang)	0	17	34	34	34
	Jumlah Fasilitator (orang)	7	15	30	44	45
PKAM (KemKes)	Jumlah Pelatih Nasional (orang)	8	8	8	8	8
	Jumlah Pelatih Provinsi (orang)	0	17	34	34	34
Audit RPAM (KemKes)	Jumlah Auditor (orang)	0	8	15	22	23

### ***Kebutuhan Sumber Daya Manusia untuk Mendukung Penerapan RPAM pada KPSPAMS Pamsimas***

Untuk mendukung penerapan RPAM pada KPSPAMS Pamsimas, pelatih dan fasilitator adalah pelatih dan fasilitator bagi PDAM sasaran prioritas. Pelatih dan fasilitator bagi PDAM sasaran prioritas akan mendapat pelatihan tentang penerapan RPAM pada SPAM jaringan perpipaan sederhana.

### ***Kebutuhan Laboratorium untuk Mendukung Penerapan RPAM***

Berdasarkan pemetaan awal akses PDAM sehat terhadap laboratorium, setidaknya terdapat 75 PDAM yang belum dilengkapi dengan akses terhadap laboratorium. Kebutuhan laboratorium ini tidak hanya dalam hal akses, tetapi juga pemenuhan logistik dan sumber daya pelaksana pengujian kualitas air minum. Mengingat status terkini tentang kecukupan kapasitas laboratorium masih belum tersedia, maka data kebutuhan peningkatan kapasitas laboratorium dalam uji kualitas air perlu dimutakhirkan oleh Kementerian Kesehatan berdasarkan informasi dari Dinas Kesehatan provinsi dan kabupaten/kota.

Selanjutnya perlu dipertimbangkan persyaratan bagi PDAM dengan kualifikasi tertentu untuk memiliki laboratorium. Kualifikasi yang diusulkan meliputi: PDAM sehat, memiliki pelanggan > 30.000 SR, dan berada pada kabupaten/kota dengan kapasitas fiskal tinggi dan sangat tinggi. Dengan menggunakan data 2020, terdapat 65 PDAM yang masuk dalam kualifikasi yang diusulkan. Namun, di sisi lain sampai saat ini belum ada data/informasi tentang jumlah PDAM yang mempunyai laboratorium sendiri (baik yang terakreditasi maupun belum). Oleh karena itu, diharapkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dapat segera melakukan pendataan terkait kepemilikan laborotarium PDAM.

### **Strategi 6: Menerapkan, mempublikasikan, dan menggunakan hasil pemantauan dan evaluasi sebagai proses pembelajaran dan perbaikan**

Mekanisme pemantauan dan evaluasi disiapkan untuk juga berfungsi sebagai akselerator perluasan penerapan RPAM. Posisi pemantauan dan evaluasi perluasan penerapan RPAM diperkuat dengan cara mempublikasikan hasil pemantauan dan evaluasi tersebut. Mekanisme pemantauan dan evaluasi dirancang agar dapat dimanfaatkan dalam pemberian insentif dan disinsentif, baik bagi penyelenggara SPAM maupun bagi pemerintah daerah.

Pemantauan dan evaluasi perluasan penerapan RPAM memanfaatkan mekanisme pemantauan dan evaluasi yang telah berjalan di setiap kementerian/lembaga terkait, yaitu sebagai berikut:

1. E-Monev PKAM; hasil pengawasan kualitas air minum dan hasil audit penerapan RPAM dipublikasikan melalui aplikasi monitoring dan evaluasi PKAM yang dikelola Kementerian Kesehatan ([pkam.kemkes.go.id](http://pkam.kemkes.go.id).)
2. SIM SPAM; kemajuan penyusunan, penerapan, dan tindak lanjut hasil audit penerapan RPAM dipublikasikan melalui aplikasi SIM SPAM yang dikelola Kementerian PUPR. SIM SPAM juga akan terintegrasi dengan portal e-learning penerapan RPAM.
3. SIPD; dukungan kegiatan RPAM dalam RKPD dan APBD dipantau (*di-tag*) oleh Kementerian Dalam Negeri setiap tahunnya melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah

Masing-masing sistem informasi di atas diharapkan saling terkoneksi (*interlink*) sehingga setiap kabupaten/kota dan penyelenggara prioritas dapat membandingkan kemajuan yang dicapai dengan kabupaten/kota lainnya.

Strategi ini juga menargetkan tersedianya ruang bagi penyelenggara air minum untuk saling belajar dan memotivasi. Untuk itu, kegiatan *horizontal learning* secara berkala diadakan dengan tema-tema yang dikembangkan berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi.

### **3.2 PERAN KEMENTERIAN/LEMBAGA DAN STRATEGI PELAKSANAAN**

Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, perluasan penerapan RPAM memerlukan keterlibatan lintas kementerian/lembaga, yaitu Bappenas, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Cipta Karya, 2018). Peran setiap kementerian/lembaga perlu diperjelas dalam melaksanakan enam strategi perluasan RPAM tersebut. Peran setiap kementerian/lembaga selanjutnya menjadi acuan pengambilan keputusan strategi, program, dan kegiatan dalam rangka pelaksanaan peran bagi upaya perluasan penerapan RPAM. Pemetaan peran kementerian/lembaga pada setiap strategi perluasan penerapan RPAM ditampilkan dalam Tabel 8 berikut.

**Tabel 8. Peran Kementerian/Lembaga dalam Strategi Perluasan Penerapan RPAM**

Strategi		Bappenas	Kementerian PUPR	Kementerian Kesehatan	Kementerian Dalam Negeri
1	Menyediakan regulasi yang mewajibkan penerapan RPAM bagi setiap penyelenggara SPAM	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mendukung penerapan RPAM dan ketersediaan fasilitas pendukungnya melalui DAK bidang air minum dan DAK bidang kesehatan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mengamankan penerapan RPAM melalui Revisi PP 122/2015</li> <li>Menjadikan RPAM dan pemenuhan kualitas air minum aman sebagai salah satu indikator kinerja BUMD air minum serta mendapatkan bobot penilaian yang signifikan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mengamankan penerapan RPAM dalam Revisi Permenkes No 492/2010 dan Revisi Permenkes No 736/2010</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menerbitkan SE kepada Bupati/Walikota perihal penyusunan dan penerapan RPAM pada kabupaten/kota sasaran prioritas</li> <li>Mendukung penerapan RPAM dengan memberikan petunjuk pemanfaatan APBD dalam penerapan RPAM (Surat Edaran Ditjen Keuda)</li> </ul>
2	Menambahkan target akses air minum aman dalam SPM sub bidang air minum	Memfasilitasi revisi PP 2/2018 tentang SPM	Memfasilitasi penambahan indikator akses air minum aman dalam Revisi Permen PUPR No 29/2018		<ul style="list-style-type: none"> <li>Memfasilitasi Revisi PP No 2 Tahun 2018 untuk mengatur akses air minum aman dalam SPM bidang pekerjaan umum</li> <li>Memastikan RPAM termasuk dalam prioritas bidang pembangunan nasional pada Permendagri Pedoman Penyusunan RKPD</li> <li>Mensosialisasikan subkegiatan dalam Kepmendagri 050-3708 Tahun 2020 yang relevan dengan dukungan penerapan RPAM di kabupaten/kota</li> <li>Jika diperlukan, memfasilitasi pemutakhiran Kepmendagri 050-3708 Tahun 2020</li> </ul>
3	Memperkuat advokasi untuk meningkatkan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menyusun materi advokasi dan media komunikasi program air minum aman dan RPAM</li> </ul>	Mempromosikan akses air minum aman dan penerapan RPAM dalam	Mempromosikan akses air minum aman dan penerapan RPAM dalam Rakornas STBM	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mempromosikan akses air minum aman dan penerapan RPAM berbagai pertemuan</li> </ul>

Strategi		Bappenas	Kementerian PUPR	Kementerian Kesehatan	Kementerian Dalam Negeri
	kepemimpinan kepala daerah dan dukungan DPRD	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mempromosikan akses air minum aman dan penerapan RPAM dalam KSAN/kegiatan/pertemuan nasional</li> </ul>	Rakornas Pamsimas, pertemuan nasional yang melibatkan PDAM		<p>nasional/regional kepala daerah dan DPRD</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Advokasi pada kab/kota lokasi sasaran prioritas penerapan RPAM</li> <li>• Memperkuat peran pembinaan dan pengawasan gubernur</li> </ul>
Mempromosikan penerapan RPAM dalam berbagai kegiatan dengan daerah					
4	Mempercepat penyediaan dan diseminasi pedoman dan petunjuk teknis		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyiapkan, mendiseminasikan, dan mereview berkala pedoman dan petunjuk teknis penerapan RPAM, review dokumen RPAM</li> <li>• Fasilitasi penerapan RPAM dan PKAM terintegrasi pada sasaran inisiasi penerapan RPAM dalam rangka penyusunan/pemutakhiran pedoman/petunjuk teknis</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyiapkan, mendiseminasikan, dan mereview berkala petunjuk teknis PKAM, audit penerapan RPAM, mekanisme audit dan self-assessment RPAM</li> <li>• Fasilitasi penerapan RPAM dan PKAM terintegrasi pada sasaran inisiasi penerapan RPAM dalam rangka penyusunan/pemutakhiran pedoman/petunjuk teknis</li> </ul>	
5	Menyiapkan sumber daya dan strategi <i>delivery</i> pengembangan kapasitas penerapan RPAM	Memetakan program APBN/PHLN yang dapat membiayai/melaksanakan mekanisme pengembangan kapasitas penerapan RPAM	<p>Mendesain mekanisme pengembangan kapasitas penyelenggara SPAM dan memantau pelaksanaannya</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengelola pembelajaran tatap muka</li> <li>• Menyiapkan dan meningkatkan kapasitas pelatih dan fasilitator penerapan RPAM</li> <li>• Mengembangkan pembelajaran jarak jauh</li> </ul>	<p>Bekerjasama dengan KemenPUPR dalam pengembangan dan penerapan mekanisme pengembangan kapasitas penyelenggara SPAM</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bekerjasama dengan Kemen-PUPR dalam menyiapkan dan meningkatkan kapasitas pelatih penerapan RPAM</li> <li>• Menyiapkan dan meningkatkan kapasitas auditor penerapan RPAM</li> </ul> <p>Memastikan akses dan kapasitas laboratorium bagi kewajiban penerapan RPAM</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memfasilitasi dan memantau kemajuan penyusunan/penyesuaian <i>business plan</i> BUMD air minum agar mengacu pada penyediaan akses air minum aman</li> <li>• Fasilitasi pengembangan jejaring labkesda untuk perluasan akses terhadap laboratorium terakreditasi</li> </ul>

Strategi		Bappenas	Kementerian PUPR	Kementerian Kesehatan	Kementerian Dalam Negeri
6	Menerapkan, mempublikasikan, dan menggunakan hasil pemantauan dan evaluasi sebagai proses pembelajaran dan perbaikan	Mengkoordinir pemantauan dan evaluasi perluasan penerapan RPAM dan pengelolaan pengetahuan	Mengelola pemantauan, evaluasi, dan publikasi kemajuan penyusunan, penerapan, dan tindak lanjut hasil audit penerapan RPAM	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengembangkan sistem Pengawasan Kualitas Air Minum (PKAM) baik secara internal dan eksternal</li> <li>• Mengelola pemantauan, evaluasi, dan publikasi hasil pengawasan kualitas air minum dan hasil audit penerapan RPAM</li> <li>• Melaksanakan SKAM secara rutin</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengembangkan mekanisme insentif dan disinsentif (berdasarkan hasil monev) bagi pemerintah daerah dalam perluasan penerapan SPAM</li> <li>• Mempublikasikan hasil tagging kegiatan RPAM dalam RKPD dan APBD</li> </ul>

Peran-peran tersebut umumnya merupakan peran-peran yang melekat pada tugas pokok dan fungsi serta telah terbiasa (*familiar*) dijalankan kementerian/lembaga. Sehingga untuk melaksanakannya, kementerian/lembaga telah memahami dan menguasai kegiatan yang diperlukan. Begitupun, terdapat sejumlah peran yang memerlukan strategi khusus. Tabel 9 berikut menandai peran-peran dimana kementerian/lembaga memiliki strategi khusus untuk menjalankannya.

**Tabel 9. Peran Kementerian/Lembaga dan Strategi Pelaksanaannya**

No	K/L	Peran dengan Strategi Khusus	Strategi
1	Bappenas	Mendukung tersedianya pendanaan program RPAM pada kementerian terkait	Memetakan dan fasilitasi pendanaan penerapan RPAM melalui kementerian terkait
		Menyusun materi advokasi dan media komunikasi program air minum aman dan RPAM	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bermitra dengan mitra pembangunan terkait</li> </ul>
		Mengkoordinir pemantauan dan evaluasi perluasan penerapan RPAM	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rapat koordinasi berkala lintas K/L Eselon 2 dan Eselon I</li> <li>Penyiapan Task force RPAM nasional untuk mengawal untuk mengawal proses penerapan RPAM dan pencapaian target air minum aman</li> </ul>
		Promosi praktik baik dan sharing pembelajaran	Dilakukan melalui KSAN, kegiatan Pokja AMPL/PPAS/PKP, portal NAWASIS, serta kegiatan lain yang relevan
2	Kementerian PUPR	Menyiapkan, mendiseminasikan, dan mereview berkala pedoman dan petunjuk teknis penerapan RPAM	Mengalokasikan kegiatan (DIPA) untuk penyusunan pedoman dan juknis
		Mendesain mekanisme pengembangan kapasitas penyelenggara SPAM dan memantau pelaksanaannya	<ul style="list-style-type: none"> <li>Membentuk master trainers dengan pembagian wilayah tanggung jawab pendampingan</li> <li>Bekerjasama dengan Perpamsi/perguruan tinggi di daerah/mitra pembangunan untuk mengelola tim pelatih provinsi, tim fasilitator pendamping, dan auditor penerapan RPAM</li> <li>Mengembangkan portal <i>e-learning</i> yang juga berfungsi sebagai instrumen pemantauan kemajuan penerapan RPAM</li> </ul>
		Mengelola pemantauan, evaluasi, dan publikasi kemajuan penyusunan, penerapan, dan tindak lanjut hasil audit penerapan RPAM	<ul style="list-style-type: none"> <li>Memanfaatkan portal <i>e-learning</i></li> <li>Memanfaatkan hasil PKAM yang dipublikasikan di web e-PKAM</li> </ul>
3	Kementerian Kesehatan	Menyiapkan, mendiseminasikan, dan mereview berkala petunjuk teknis PKAM, audit RPAM, <i>self-assessment</i> penerapan RPAM	Mengalokasikan kegiatan (DIPA) untuk penyusunan (dan pemutakhiran) juknis
		Memperkuat kapasitas dan jangkauan layanan laboratorium untuk pengujian kualitas air minum	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sinergi dengan Ditjen Pelayanan Kesehatan dalam meningkatkan ketersediaan logistik dan sumber daya manusia terlatih untuk pelaksanaan uji kualitas air minum</li> <li>Sinergi dengan Kemendagri dalam fasilitasi pengembangan jejaring labkesda atau lab swasta/lab perguruan tinggi untuk perluasan akses terhadap laboratorium terakreditasi</li> </ul>

No	K/L	Peran dengan Strategi Khusus	Strategi
		Mendesain mekanisme pengembangan kapasitas PKAM dan audit penerapan RPAM	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mengalokasikan kegiatan pelatihan mulai Tahun 2022</li> <li>Sinergi dengan WHO dan mitra potensial lainnya</li> <li>Memperkaya portal <i>e-learning</i> yang dikelola Kemkes dengan materi PKAM dan audit RPAM</li> </ul>
		Menyediakan pelatih (PKAM dan audit RPAM) dan auditor RPAM	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penugasan dengan pembiayaan APBN mulai Tahun 2022</li> </ul>
		Mengelola pemantauan, evaluasi, dan publikasi kemajuan hasil PKAM dan audit penerapan RPAM	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mengembangkan hasil pemantauan dapat dirinci pada tingkat penyelenggara SPAM</li> <li>Memutakhirkan kategori hasil PKAM berdasarkan regulasi</li> </ul>
		Melaksanakan SKAM secara rutin	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mengelola pembiayaan SPAM rutin melalui APBN</li> </ul>
4	Kementerian Dalam Negeri	Mempromosikan akses air minum aman dan penerapan RPAM berbagai pertemuan nasional/regional kepala daerah dan DPRD	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mensinergikan kegiatan advokasi RPAM dengan kegiatan pada program lain yang relevan</li> <li>Memanfaatkan hasil <i>tagging</i> kegiatan RPAM dalam RKPD dan APBD dalam kegiatan evaluasi dan advokasi penerapan RPAM</li> </ul>
		Menyiapkan sumber daya pengembangan kapasitas penerapan RPAM	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fasilitasi pengembangan jejaring labkesda untuk perluasan akses terhadap laboratorium terakreditasi</li> </ul>

## 4 PENTAHAPAN PERLUASAN PENERAPAN RPAM DAN TONGGAK KEMAJUAN YANG DIHARAPKAN

Pentahapan perluasan penerapan RPAM Tahun 2021-2025 meliputi fase penyiapan perluasan, fase pelembagaan penerapan RPAM, dan fase peningkatan kualitas penerapan. Fase penyiapan perluasan ditujukan untuk menyediakan dukungan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis, dan sumber daya manusia bagi peningkatan kapasitas penyelenggara SPAM dalam penyusunan dan penerapan RPAM. Fase pelembagaan penerapan RPAM ditujukan untuk menginternalisasi target akses air minum aman dan penerapan RPAM sebagai salah satu prioritas pembangunan daerah. Fase peningkatan kualitas penerapan ditujukan untuk menyediakan mekanisme insentif dan disinsentif untuk mendorong/menstimulasi peningkatan kinerja dalam penerapan RPAM.

**Tabel 10. Pentahapan Perluasan Penerapan RPAM Tahun 2021-2025**

Fase	Penyiapan Perluasan	Pelembagaan Penerapan	Peningkatan Kualitas Penerapan
	2021-2022	2023-2024	2025-2030
Target	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sasaran prioritas memiliki dan menerapkan RPAM</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sasaran prioritas memiliki dan menerapkan RPAM</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Seluruh penyelenggara SPAM memiliki RPAM<sup>7</sup></li> <li>Sasaran prioritas 2021-2024 menindaklanjuti hasil audit RPAM</li> </ul>
Strategi	<ol style="list-style-type: none"> <li>Menyediakan regulasi yang mewajibkan penerapan RPAM bagi setiap penyelenggara SPAM</li> <li>Menambahkan target akses air minum aman dalam SPM sub bidang air minum</li> <li>Memperkuat advokasi untuk meningkatkan kepemimpinan kepala daerah dan dukungan DPRD dalam penerapan RPAM</li> <li>Mempercepat penyediaan dan diseminasi pedoman dan petunjuk teknis (dan penyempurnaannya)</li> <li>Menyiapkan sumber daya dan strategi delivery pengembangan kapasitas penerapan RPAM</li> <li>Menerapkan, mempublikasikan, dan menggunakan hasil pemantauan dan evaluasi sebagai proses pembelajaran dan perbaikan</li> </ol>		
Tonggak Kemajuan			
Aspek Regulasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>Kewajiban penerapan RPAM diatur dalam Revisi PP 122/2015 (PUPR)</li> <li>Kewajiban penerapan RPAM diatur dalam Revisi Permenkes No 492/2010 dan Revisi Permenkes No 736/2010 (Kemkes)</li> <li>Target akses air minum aman diatur dalam Revisi PP No 2/2018</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>RPAM dan kualitas air minum aman memiliki bobot signifikan dalam penilaian kinerja PDAM (PUPR)</li> <li>RPAM termasuk dalam prioritas bidang pembangunan nasional pada Permendagri Pedoman Penyusunan RKPD (Dagri)</li> </ol>	

7 Perlu pemutakhiran data penyelenggara SPAM/penyelenggara air minum

Fase	Penyiapan Perluasan	Pelembagaan Penerapan	Peningkatan Kualitas Penerapan
	2021-2022	2023-2024	2025-2030
	<p>(Dagri) dan Revisi PermenPU No 29/2018 (PUPR)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. SE kepada Bupati/Walikota perihal penyusunan dan penerapan RPAM (lokasi prioritas penerapan RPAM) (Dagri)</li> <li>5. RPAM termasuk dalam prioritas bidang pembangunan nasional pada Permendagri Pedoman Penyusunan RKPD (Dagri)</li> <li>6. SE Dirjen Keuda: Petunjuk pemanfaatan APBD dalam penerapan RPAM (Dagri)</li> <li>7. Sosialisasi subkegiatan Kepmendagri 050-3708/2020 yang relevan dengan dukungan penerapan RPAM (Dagri)</li> </ol>		
Aspek Advokasi	Materi advokasi dan media komunikasi program air minum aman dan RPAM (Bappenas)	Advokasi penerapan RPAM bagi pimpinan daerah pada kab/kota lokasi prioritas penerapan RPAM (Dagri)	Advokasi penerapan RPAM bagi pimpinan daerah pada kab/kota lokasi prioritas penerapan RPAM (Dagri)
Aspek NSPK	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pedoman dan petunjuk teknis penerapan RPAM JP (PUPR) <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pedoman RPAM SPAM JP</li> <li>2. Juknis RPAM SPAM JP system lengkap (PDAM, UPTD, Swasta), SPAM JP system sederhana (Pamsimas), SPAM regional</li> </ol> </li> <li>• Pedoman dan petunjuk teknis penerapan RPAM BJP (PUPR) <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pedoman RPAM SPAM BJP</li> <li>2. Juknis RPAM SPAM BJP</li> </ol> </li> <li>• Penyusunan mekanisme review dokumen RPAM (PUPR)</li> <li>• Pedoman dan petunjuk teknis PKAM dan audit RPAM (Kemkes): <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Juknis PKAM</li> <li>2. Juknis Audit RPAM</li> </ol> </li> <li>• Penyusunan mekanisme audit dan <i>self-assessment</i> RPAM (Kemkes)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Revisi pedoman dan petunjuk teknis (jika diperlukan) (PUPR dan Kemkes)</li> <li>• Inisiasi penerapan RPAM JP sederhana pada KPSPAMS (PUPR dan Kemkes)</li> <li>• Inisiasi penerapan RPAM pada SPAM regional (PUPR dan Kemkes)</li> <li>• Inisiasi penerapan RPAM pada BJP komunal (PUPR dan Kemkes)</li> <li>• Inisiasi penerapan RPAM pada badan usaha (PUPR dan Kemkes)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Revisi pedoman dan petunjuk teknis (jika diperlukan) (PUPR dan Kemkes)</li> <li>• Lanjutan inisiasi penerapan RPAM pada BJP komunal (PUPR dan Kemkes)</li> </ul>
Aspek Peningkatan Kapasitas	• Program APBN/PHLN pelaksana pengembangan kapasitas penerapan RPAM (Bappenas)	• Penyempurnaan mekanisme pengembangan kapasitas penyelenggara SPAM ( <i>e-learning</i> dan tatap muka) (PUPR)	• Penyempurnaan mekanisme pengembangan kapasitas

Fase	Penyiapan Perluasan	Pelembagaan Penerapan	Peningkatan Kualitas Penerapan
	2021-2022	2023-2024	2025-2030
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mekanisme pengembangan kapasitas penyelenggara SPAM (e-learning dan tatap muka) (PUPR)</li> <li>Materi peningkatan kapasitas (termasuk <i>business plan</i> BUMD yang berorientasi akses air minum aman) (PUPR, Kemkes, Dagri)</li> <li>Materi pelatihan bagi pelatih, fasilitator, auditor (PUPR, Kemkes)</li> <li>Jumlah dan sebaran pelatih, fasilitator, auditor penerapan RPAM (PUPR, Kemkes)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pemutakhiran materi peningkatan kapasitas (PUPR, Kemkes, Dagri)</li> <li>Pemutakhiran materi (modul) pelatihan bagi pelatih, fasilitator, auditor (PUPR, Kemkes, Dagri)</li> <li>Refresh dan penambahan (sesuai kebutuhan) pelatih, fasilitator, auditor penerapan RPAM (PUPR, Kemkes)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>penyelenggara SPAM (e-learning dan tatap muka) (PU)</li> <li>Pemutakhiran materi peningkatan kapasitas (PUPR, Kemkes, Dagri)</li> <li>Pemutakhiran materi pelatihan bagi pelatih, fasilitator, auditor (PUPR, Kemkes, Dagri)</li> <li>Refresh dan penambahan (sesuai kebutuhan) pelatih, fasilitator, auditor penerapan RPAM (PUPR, Kemkes)</li> </ul>
Aspek Pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menu kegiatan DAK fisik bidang air minum dan DAK fisik bidang kesehatan dapat dimanfaatkan untuk mendukung RPAM (Bappenas)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menu kegiatan DAK fisik bidang air minum dan DAK fisik bidang kesehatan dapat dimanfaatkan untuk mendukung RPAM (Bappenas)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menu kegiatan DAK fisik bidang air minum dan DAK fisik bidang kesehatan dapat dimanfaatkan untuk mendukung RPAM (Bappenas)</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pelaksanaan RPAM oleh penyelenggara sasaran prioritas (PUPR)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pelaksanaan RPAM oleh penyelenggara sasaran prioritas (PUPR)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Seluruh penyelenggara SPAM/penyelenggara air minum memiliki RPAM</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>PKAM dan SKAM di kab/kota lokasi sasaran prioritas (Kemkes)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>PKAM dan SKAM di kab/kota lokasi sasaran prioritas (Kemkes)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>PKAM dan SKAM di seluruh kab/kota</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengembangan jejaring laboratorium kualitas air minum</li> <li>Penguatan kapasitas laboratorium</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengembangan jejaring laboratorium</li> <li>Penguatan kapasitas laboratorium</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengembangan jejaring laboratorium</li> <li>Penguatan kapasitas laboratorium</li> </ul>
Aspek Pemantauan dan Evaluasi dan Pengelolaan Pengetahuan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pembentukan <i>Task Force</i> Air Minum</li> <li>Mekanisme dan instrument pemantauan dan evaluasi terpadu (Bappenas)</li> <li>Sistem PKAM baik secara internal dan eksternal (Kemkes)</li> <li>Integrasi sistem informasi PU, Kemkes, Dagri untuk mendukung pemantauan dan evaluasi (Bappenas)</li> <li>Mekanisme insentif dan disinsentif (Dagri)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penerapan mekanisme insentif dan disinsentif (Dagri)</li> <li>Publikasi tahunan hasil <i>tagging</i> kegiatan RPAM dalam RKPD dan APBD (Dagri)</li> <li>Promosi praktik baik dan <i>sharing</i> pembelajaran (Bappenas)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penerapan mekanisme insentif dan disinsentif (Dagri)</li> <li>Publikasi tahunan hasil <i>tagging</i> kegiatan RPAM dalam RKPD dan APBD (Dagri)</li> <li>Promosi praktik baik dan <i>sharing</i> pembelajaran (Bappenas)</li> </ul>

## 5 PROGRAM POKOK

Program dan kegiatan selengkapnya terdapat pada Tabel II. Program dan kegiatan disusun untuk tahun 2021-2025 untuk setiap kementerian/lembaga terkait. Matriks program/kegiatan ini selanjutnya menjadi acuan pemantauan kemajuan penerapan peta jalan ini.

## 6 PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Setiap kementerian/lembaga melakukan pemantauan terhadap kemajuan realisasi program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Secara berkala (atau sesuai kebutuhan), Bappenas mengkoordinir rapat pemantauan terpadu lintas sektor. Rapat lintas sektor ini bertujuan untuk membahas kemajuan pelaksanaan program dan kegiatan di setiap kementerian, kemajuan capaian upaya perluasan penerapan RPAM, dan menyepakati solusi dan tindak lanjut yang diperlukan untuk mengatasi kendala pelaksanaan ataupun untuk meningkatkan capaian pelaksanaan program dan kegiatan.

Pemantauan kemajuan capaian upaya perluasan penerapan RPAM menggunakan indikator sebagai berikut:

### 1. Memiliki Dokumen RPAM

- a) Jumlah kab/kota yang penyelenggara SPAM-nya memiliki dokumen RPAM namun belum direview
- b) Jumlah kab/kota yang penyelenggara SPAM-nya memiliki dokumen RPAM yang telah direview dan dinyatakan layak

Sumber informasi: portal *e-learning* yang terkoneksi dengan SIM SPAM Kementerian PUPR

### 2. Melaksanakan RPAM

- a) Jumlah kab/kota yang penyelenggara SPAM-nya telah melaksanakan RPAM
- b) Jumlah kab/kota yang penyelenggara SPAM-nya memutakhirkan RPAM berdasarkan hasil audit penerapan RPAM

Sumber informasi: portal *e-learning* yang terkoneksi dengan aplikasi SIM SPAM Kementerian PUPR

### 3. Jumlah & sebaran penyelenggara SPAM berdasarkan hasil PKAM

- a) Jumlah penyelenggara SPAM berdasarkan kategori hasil PKAM

Sumber informasi: e-monev PKAM Kementerian Kesehatan

### 4. Hasil tagging RKPD dan APBD kab/kota untuk kegiatan RPAM

- a) Jumlah daerah yang menyediakan dukungan kegiatan RPAM

Sumber informasi: tagging terhadap kegiatan daerah dalam SIPD Kementerian Dalam Negeri

Evaluasi terpadu kemudian dilakukan terhadap strategi, program, dan kegiatan dalam peta jalan ini. Evaluasi dilaksanakan sekurang-kurangnya per tahun dan dikoordinir oleh Bappenas. Evaluasi ini bertujuan untuk mengukur efektivitas desain strategi, program, dan kegiatan tersebut.

Pemantauan dan evaluasi selanjutnya diharapkan dapat mengidentifikasi praktik baik dan pembelajaran penerapan RPAM. Praktik baik dan pembelajaran tersebut dikelola dan disebarluaskan melalui berbagai kegiatan yang relevan. Salah satu kegiatan utama dalam mempromosikan praktik baik dan pembelajaran ini adalah *horizontal learning* di tingkat provinsi atau regional (beberapa provinsi). Tema-tema kegiatan *horizontal learning* dikembangkan berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi terpadu.

Tabel 11. Program dan Kegiatan Tahun 2021-2025

No	Program	No	Kegiatan	Indikator Output Kegiatan	Target Akhir	Penanggung Jawab	Target				
							2021	2022	2023	2024	2025
Aspek Regulasi											
1	Pembentukan dan evaluasi Peraturan Pemerintah	1.1	Revisi PP 122/2015 untuk mengatur kewajiban penerapan RPAM	Dokumen Revisi PP 122/2015 yang disahkan	Revisi PP disahkan	Kem-PUPR	Draft Awal Revisi PP memuat pengaturan kewajiban RPAM	Revisi PP disahkan			
1	Pembentukan dan evaluasi Peraturan Pemerintah	1.2	Revisi PP 2/2018 untuk mengatur akses air minum aman dalam SPM bidang pekerjaan umum	Dokumen Revisi PP 2/2018 yang disahkan	Revisi PP disahkan	Kemdagri	Draft Awal Revisi PP memuat pengaturan tentang akses air minum aman	Revisi PP disahkan			
2	Pembentukan dan evaluasi Peraturan Menteri	2.1	Revisi Permenkes No 492/2010 untuk mengatur kewajiban penerapan RPAM	Dokumen Revisi Permenkes No 492/2010 yang disahkan	Revisi permenkes disahkan	Kemkes	Revisi Permenkes disahkan				
2	Pembentukan dan evaluasi Peraturan Menteri	2.2	Revisi Permenkes No 736/2010 mengatur RPAM dalam tata laksana PKAM	Dokumen Revisi Permenkes No 736/2010 yang disahkan	Revisi permenkes disahkan	Kemkes	Revisi Permenkes disahkan				

No	Program	No	Kegiatan	Indikator Output Kegiatan	Target Akhir	Penanggung Jawab	Target				
							2021	2022	2023	2024	2025
2	Pembentukan dan evaluasi Peraturan Menteri	2.3	Penyusunan Permendagri Pedoman Penyusunan RKPD (untuk mengatur RPAM sebagai salah satu prioritas nasional)	Pengaturan substansi dalam Permendagri Penyusunan RKPD	Tersedia dalam Permendagri Pedoman Penyusunan RKPD	Kemdagri	RPAM diatur dalam Pedoman RKPD 2022	RPAM diatur dalam Pedoman RKPD 2023	RPAM diatur dalam Pedoman RKPD 2024	RPAM diatur dalam Pedoman RKPD 2025	RPAM diatur dalam Pedoman RKPD 2026
2	Pembentukan dan evaluasi Peraturan Menteri	2.4	Revisi Permen PU 29/2018 untuk mengatur indikator akses air minum aman	Dokumen Revisi Permen PUPR No 29/2018 yang disahkan	Revisi Permen PUPR disahkan	Kem-PUPR	Draft Revisi PermenPU mengatur indikator akses air minum aman	Revisi PermenPU disahkan			
2	Pembentukan dan evaluasi Peraturan Menteri	2.5	Pemutakhiran Lampiran Permendagri No 90/2019 (sesuai kebutuhan)	Update subkegiatan terkait penerapan RPAM	NA	Kemdagri	jika diperlukan	jika diperlukan	jika diperlukan	jika diperlukan	jika diperlukan
2	Pembentukan dan evaluasi Peraturan Menteri	2.6	Revisi Permendagri 100/2018 (indikator air minum aman)	Dokumen Revisi Permendagri 100/2018 yang disahkan	Revisi Permendagri disahkan	Kemdagri		Revisi Permen dagri 100/2018 disahkan			

No	Program	No	Kegiatan	Indikator Output Kegiatan	Target Akhir	Penanggung Jawab	Target				
							2021	2022	2023	2024	2025
3	Pembentukan dan evaluasi kebijakan	3.1	Penyusunan SE kepada Bupati/Walikota perihal penyusunan dan penerapan RPAM	Dokumen SE yang diterbitkan	4 dokumen	Kemdagri	SE diterima Bupati/Walikota Kab/Kota Lokasi Prioritas 2022	SE diterima Bupati/Walikota Kab/Kota Lokasi Prioritas 2023	SE diterima Bupati/Walikota Kab/Kota Lokasi Prioritas 2024	SE diterima Bupati/Walikota Kab/Kota Lokasi Prioritas 2025	
3	Pembentukan dan evaluasi kebijakan	3.2	Penyusunan SE Dirjen Keuda perihal Petunjuk pemanfaatan APBD dalam penerapan RPAM	Dokumen SE yang diterbitkan	3 dokumen	Kemdagri		SE diterima seluruh kab/kota	SE diterima seluruh kab/kota	SE diterima seluruh kab/kota	
3	Pembentukan dan evaluasi kebijakan	3.3	Revisi pedoman penilaian kinerja PDAM dengan indikator RPAM dan kualitas air minum aman	Revisi pedoman yang disahkan/ ditetapkan	1 dokumen	Kem-PUPR			Revisi pedoman penilaian disahkan		
Aspek Advokasi											
4	Pengembangan materi advokasi dan media komunikasi program air minum aman dan RPAM	4.1	Pemutakhiran kebutuhan materi advokasi dan media komunikasi	Dokumen (needs assessment)	1 dokumen	Bappenas	Needs assessment tersedia				

No	Program	No	Kegiatan	Indikator Output Kegiatan	Target Akhir	Penanggung Jawab	Target					
							2021	2022	2023	2024	2025	
4	Pengembangan materi advokasi dan media komunikasi program air minum aman dan RPAM	4.2	Penyusunan materi advokasi	Paket materi advokasi	1 Paket	Bappenas	Paket materi tersedia					
4	Pengembangan materi advokasi dan media komunikasi program air minum aman dan RPAM	4.3	Pengembangan media komunikasi	Paket media komunikasi	1 Paket	Bappenas	Paket media komunikasi tersedia					
5	Advokasi penerapan RPAM bagi provinsi (GWPP)	5.1	Kegiatan advokasi pada provinsi lokasi prioritas penerapan RPAM	Persentase provinsi lokasi prioritas yang diadvokasi	100% setiap tahun	Kemdagri	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Aspek NSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria)												
6	Penyusunan dan pemutakhiran pedoman dan petunjuk teknis	6.1	Penyusunan pedoman RPAM Jaringan Perpipaan	Dokumen pedoman yang ditetapkan	1 dokumen	Kem-PUPR	Pedoman RPAM jaringan perpipaan tersedia					

No	Program	No	Kegiatan	Indikator Output Kegiatan	Target Akhir	Penanggung Jawab	Target					
							2021	2022	2023	2024	2025	
6	Penyusunan dan pemutakhiran pedoman dan petunjuk teknis	6.2	Penyusunan juknis RPAM JP	Dokumen juknis yang ditetapkan	1 dokumen	Kem-PUPR	Juknis RPAM JP sistem lengkap, sederhana, SPAM regional					
6	Penyusunan dan pemutakhiran pedoman dan petunjuk teknis	6.3	Penyusunan pedoman RPAM Bukan Jaringan Perpipaan Komunal	Dokumen pedoman yang ditetapkan	1 dokumen	Kem-PUPR	Pedoman RPAM Bukan Jaringan Perpipaan Komunal tersedia					
6	Penyusunan dan pemutakhiran pedoman dan petunjuk teknis	6.4	Penyusunan juknis RPAM BJP Komunal	Dokumen juknis yang ditetapkan	1 dokumen	Kem-PUPR	Juknis RPAM BJP Komunal tersedia					
6	Penyusunan dan pemutakhiran pedoman dan petunjuk teknis	6.5	Penyusunan mekanisme review dokumen RPAM	Mekanisme (pedoman) yang ditetapkan	1 dokumen	Kem-PUPR	Pedoman Review dokumen RPAM tersedia					
6	Penyusunan dan pemutakhiran pedoman dan petunjuk teknis	6.6	Penyusunan juknis PKAM	Dokumen yang ditetapkan	1 dokumen	Kemkes	Juknis PKAM tersedia					

No	Program	No	Kegiatan	Indikator Output Kegiatan	Target Akhir	Penanggung Jawab	Target					
							2021	2022	2023	2024	2025	
6	Penyusunan dan pemutakhiran pedoman dan petunjuk teknis	6.7	Penyusunan juknis audit RPAM	Dokumen yang ditetapkan	1 dokumen	Kemkes	Juknis Audit RPAM tersedia					
6	Penyusunan dan pemutakhiran pedoman dan petunjuk teknis	6.8	Mekanisme audit dan self-assessment RPAM	Dokumen yang ditetapkan	1 dokumen	Kemkes	Mekanisme audit dan self assessment RPAM tersedia					
6	Penyusunan dan pemutakhiran pedoman dan petunjuk teknis	6.9	Pemutakhiran pedoman dan juknis	Pedoman dan juknis yang direvisi	sesuai kebutuhan	Kem-PUPR, KemKes		sesuai kebutuhan				
Aspek Peningkatan Kapasitas												
7	Pengayaan Program APBN/PHLN pelaksana pengembangan kapasitas penerapan RPAM (program eksisting atau program baru)	7.1	Fasilitasi pemetaan dan penyepakatan program APBN/PHLN pelaksana pengembangan kapasitas	Keputusan perihal program yang disepakati sebagai pelaksana pengembangan kapasitas RPAM	1 dokumen	Bappenas	Kesepakatan perihal program yang akan menjalankan pengembangan kapasitas RPAM					

No	Program	No	Kegiatan	Indikator Output Kegiatan	Target Akhir	Penanggung Jawab	Target					
							2021	2022	2023	2024	2025	
7	Pengayaan Program APBN/PHLN pelaksana n pengembangan kapasitas penerapan RPAM (program eksisting atau program baru)	7.2	Fasilitasi proses pengayaan program eksisting dan penyesuaian target kinerja program (jika program yang diputuskan adalah program yang sedang berjalan)	Keputusan tentang target kinerja program	1 dokumen	Bappenas	Kesepakatan perihal target kinerja program eksisting yang akan menjalankan pengembangan kapasitas RPAM					
8	Pengembangan mekanisme peningkatan kapasitas penyelenggara SPAM dalam penerapan RPAM	8.1	Pengembangan sistem pembelajaran jarak jauh (e-learning)	Sistem e-learning yang siap digunakan	1 sistem	Kem-PUPR bekerjasama dengan KemKes		Pengembangan Sistem	Pemutakhiran sesuai kebutuhan	Pemutakhiran sesuai kebutuhan	Pemutakhiran sesuai kebutuhan	
8	Pengembangan mekanisme peningkatan kapasitas penyelenggara SPAM dalam penerapan RPAM	8.2	Pengembangan kerjasama peningkatan kapasitas dan pendampingan dengan lembaga terpilih	Ketersediaan kerjasama	Ada kerjasama dengan lembaga terpilih	Kem-PUPR		Ada kerjasama dengan lembaga terpilih	Pemutakhiran kerjasama dengan lembaga terpilih	Pemutakhiran kerjasama dengan lembaga terpilih	Pemutakhiran kerjasama dengan lembaga terpilih	

No	Program	No	Kegiatan	Indikator Output Kegiatan	Target Akhir	Penanggung Jawab	Target				
							2021	2022	2023	2024	2025
8	Pengembangan mekanisme peningkatan kapasitas penyelenggara SPAM dalam penerapan RPAM	8.3	Penyusunan materi peningkatan kapasitas	Materi peningkatan kapasitas yang siap digunakan	Materi e-learning, materi pelatihan, materi pendampingan	Kem-PUPR bekerjasama dengan KemKes, Kemdagri	Materi pelatihan dan pendampingan	Materi e-learning	Pemutakhiran sesuai kebutuhan	Pemutakhiran sesuai kebutuhan	Pemutakhiran sesuai kebutuhan
8	Pengembangan mekanisme peningkatan kapasitas penyelenggara SPAM dalam penerapan RPAM	8.4	Pelatihan bagi pelatih nasional	Jumlah pelatih nasional	8 tim	Kem-PUPR bekerjasama dengan KemKes, Kemdagri	8 tim	8 tim	8 tim	8 tim	8 tim
8	Pengembangan mekanisme peningkatan kapasitas penyelenggara SPAM dalam penerapan RPAM	8.5	Pelatihan bagi pelatih provinsi	Jumlah kumulatif provinsi yang dilengkapi dengan tim pelatih	34 provinsi memiliki tim pelatih provinsi	Kem-PUPR bekerjasama dengan KemKes, Kemdagri	0	17 provinsi	34 provinsi	34 provinsi	34 provinsi

No	Program	No	Kegiatan	Indikator Output Kegiatan	Target Akhir	Penanggung Jawab	Target				
							2021	2022	2023	2024	2025
8	Pengembangan mekanisme peningkatan kapasitas penyelenggara SPAM dalam penerapan RPAM	8.6	Pelatihan bagi fasilitator	Jumlah fasilitator/ pendamping kabupaten	141 orang untuk 280 kab/kota (1 fas: 2 kabkota)	Kem-PUPR bekerjasama dengan KemKes	7 orang untuk 13 kab/kota inisiasi penerapan RPAM	15 orang untuk 30 kab/kota	30 orang untuk 60 kab/kota	44 orang untuk 87 kab/kota	45 orang untuk 90 kab/kota
8	Pengembangan mekanisme peningkatan kapasitas penyelenggara SPAM dalam penerapan RPAM	8.7	Pelatihan bagi auditor RPAM	Jumlah auditor RPAM	68 orang (1 auditor: 4 kabkota)	KemKes bekerjasama dengan Kem-PUPR		8 orang untuk 30 kab/kota	15 orang untuk 60 kab/kota	22 orang untuk 87 kab/kota	23 orang untuk 90 kab/kota
8	Pengembangan mekanisme peningkatan kapasitas penyelenggara SPAM dalam penerapan RPAM	8.8	Pelatihan RPAM Sistem Jaringan Sederhana dan sistem lainnya	Jumlah kab/kota yang dilengkapi fasilitator yang terlatih	120 kab/kota	Kem-PUPR bekerjasama dengan KemKes		15 kab/kota	20 kab/kota	35 kab/kota	50 kab/kota

No	Program	No	Kegiatan	Indikator Output Kegiatan	Target Akhir	Penanggung Jawab	Target				
							2021	2022	2023	2024	2025
Aspek Pelaksanaan											
9	Dukungan pendanaan	9.1	Review dan usulan kegiatan DAK yang relevan untuk mendukung RPAM	Usulan rincian kegiatan DAK yang relevan dengan penerapan RPAM	Usulan Rincian menu kegiatan DAK yang relevan untuk penerapan RPAM tersedia setiap tahun	Bappenas	Usulan rincian menu kegiatan DAK 2021 dan 2022 yang relevan untuk penerapan RPAM tersedia	Usulan rincian menu kegiatan DAK 2023 yang relevan untuk penerapan RPAM tersedia	Usulan Rincian menu kegiatan DAK 2024 yang relevan untuk penerapan RPAM tersedia	Usulan rincian menu kegiatan DAK 2025 yang relevan untuk penerapan RPAM tersedia	
10	Implementasi RPAM	10.1	Bimtek penyusunan dan pelaksanaan RPAM di kab/kota sasaran prioritas	Jumlah kab/kota dengan sasaran prioritas yang melaksanakan RPAM	280 kab/kota (sd 2025)	Kem-PUPR	13 kab/kota (berdasarkan kegiatan yang telah teralokasi pada 2021)	30 kab/kota	60 kab/kota	87 kab/kota	90 kab/kota dengan)
10	Implementasi RPAM	10.2	Pelaksanaan PKAM dan SKAM di kab/kota lokasi sasaran prioritas	Jumlah kab/kota yang melaksanakan	280 kab/kota (sd 2025)	Kemkes		43 kab/kota	60 kab/kota	87 kab/kota	90 kab/kota)
10	Implementasi RPAM	10.3	Pengembangan jejaring laboratorium dalam PKAM	Jumlah kab/kota dengan penyelenggara SPAM yang dapat mengakses lab	Seluruh kab/kota dapat memfasilitasi akses laboratorium uji kualitas air	Kemkes bekerjasama dengan Kemdagri		43 kab/kota	60 kab/kota	87 kab/kota	90 kab/kota

No	Program	No	Kegiatan	Indikator Output Kegiatan	Target Akhir	Penanggung Jawab	Target				
							2021	2022	2023	2024	2025
10	Implementasi RPAM	10.4	Penguatan kapasitas lab	Proporsi kab/kota dengan kapasitas lab memenuhi standard (terakreditasi)	50% (kumulatif)	Kemkes		20%	30%	40%	50%
10	Implementasi RPAM	10.5	Audit RPAM	Jumlah kab/kota dengan RPAM telah diaudit	103 kab/kota (sd 2024)	Kemkes			13 kab/kota	30 kab/kota	60 kab/kota
10	Implementasi RPAM	10.6	Inisiasi Penerapan RPAM pada BJP Komunal	Jumlah BJP komunal yang menerapkan RPAM	160	Kem-PUPR, Kemkes		10	50	50	50
10	Implementasi RPAM	10.7	Inisiasi Penerapan RPAM pada KPSPAMS	Jumlah Kab/Kota dengan KPSPAMS menerapkan RPAM	120	Kem-PUPR, Kemkes		15	20	35	50
10	Implementasi RPAM	10.8	Inisiasi Penerapan RPAM pada Badan Usaha	Jumlah Badan Usaha yang menerapkan RPAM	15	Kem-PUPR, Kemkes			5	5	5
10	Implementasi RPAM	10.9	Inisiasi Penerapan RPAM pada SPAM Regional	Jumlah SPAM Regional yang menerapkan RPAM	13	Kem-PUPR, Kemkes		1	2	5	5

No	Program	No	Kegiatan	Indikator Output Kegiatan	Target Akhir	Penanggung Jawab	Target				
							2021	2022	2023	2024	2025
10	Implementasi RPAM	10.10	Workshop Integrasi Penerapan RPAM ke dalam Dokumen Perencanaan Daerah	Dokumen RPJMD dan/atau RKPD yang telah mengintegrasikan RPAM	34 provinsi	Kemdagri		34 provinsi	34 provinsi	34 provinsi	34 provinsi
10	Implementasi RPAM	10.11	Pemutakhiran data penyelenggara SPAM BJP komunal dan badan usaha	Data baseline penyelenggara SPAM BJP komunal dan badan usaha	Tersedia dokumen data baseline Tahun 2022	Kem-PUPR		1 dokumen			
Aspek Pemantauan dan Evaluasi dan Pengelolaan Pengetahuan											
11	Pemantauan dan evaluasi terpadu	11.1	Pembentukan task force air minum aman untuk mengawal proses penerapan RPAM dan pencapaian target air minum aman	Task force yang disahkan	Tersedia task force air minum aman	Bappenas	Tersedia task force air minum aman				

No	Program	No	Kegiatan	Indikator Output Kegiatan	Target Akhir	Penanggung Jawab	Target				
							2021	2022	2023	2024	2025
11	Pemantauan dan evaluasi terpadu	11.2	Rapat koordinasi berkala lintas K/L Eselon 2 dan Eselon 1	Tindak lanjut atas perkembangan implementasi air minum aman (termasuk peta jalan dan kebijakan lainnya)	Seluruh isu-isu pelaksanaan <i>air minum aman</i> ditindaklanjuti	Bappenas		Seluruh isu-isu pelaksanaan <i>air minum aman</i> ditindaklanjuti			
11	Pemantauan dan evaluasi terpadu	11.3	Pembahasan dan penyepakatan mekanisme dan instrument pemantauan dan evaluasi terpadu	Mekanisme dan instrumen yang disepakati	Tersedia mekanisme dan instrumen monev terpadu	Bappenas	Draft mekanisme dan instrumen monev	Tersedia mekanisme dan instrumen monev terpadu			
11	Pemantauan dan evaluasi terpadu	11.4	Pemantauan kemajuan penerapan RPAM	Update status dan publikasi kemajuan penerapan RPAM	Tersedia data kemajuan penerapan RPAM	Kem-PUPR		Tersedia data kemajuan penerapan RPAM			
11	Pemantauan dan evaluasi terpadu	11.5	Pengembangan Sistem PKAM baik secara internal dan eksternal	Sistem PKAM yang siap digunakan	Tersedia sistem PKAM internal dan eksternal	Kemkes		Tersedia sistem PKAM internal dan eksternal			
11	Pemantauan dan evaluasi terpadu	11.6	Pemantauan alokasi RKPD dan APBD untuk kegiatan RPAM	Update status dan publikasi hasil tagging per tahun	Tersedia data alokasi APBD untuk kegiatan RPAM	Kemdagri			Tersedia data alokasi RKPD dan APBD 2022 untuk kegiatan RPAM	Tersedia data alokasi APBD 2023 untuk kegiatan RPAM	Tersedia data alokasi APBD 2024 untuk kegiatan RPAM

No	Program	No	Kegiatan	Indikator Output Kegiatan	Target Akhir	Penanggung Jawab	Target				
							2021	2022	2023	2024	2025
11	Pemantauan dan evaluasi terpadu	11.7	Fasilitasi pemanfaatan sistem informasi PUPR, Kemkes, Dagri untuk mendukung pemantauan dan evaluasi terpadu	Informasi untuk mon-ev tersedia melalui sistem informasi yang dikelola K/L terkait	Informasi untuk mon-ev terpadu dipublikasikan pada sistem informasi K/L	Bappenas			Informasi untuk mon-v terpadu dipublikasikan pada sistem informasi K/L	Informasi untuk monev terpadu dipublikasikan pada sistem informasi K/L	Informasi untuk monev terpadu dipublikasikan pada sistem informasi K/L
12	Pengembangan mekanisme insentif dan disinsentif	12.1	Penyusunan mekanisme insentif dan disinsentif penerapan RPAM	Mekanisme yang siap diterapkan	Tersedia mekanisme insentif dan disinsentif penerapan RPAM	Kemdagri			Tersedia mekanisme insentif dan disinsentif penerapan RPAM	Penerapan insentif dan disinsentif	Penerapan insentif dan disinsentif
13	Pengelolaan pengetahuan	13.1	Identifikasi praktik baik	Jumlah praktik baik yang didokumentasikan	Publikasi praktik baik tersedia	Bappenas			Publikasi praktik baik tersedia	Publikasi praktik baik tersedia	Publikasi praktik baik tersedia
13	Pengelolaan pengetahuan	13.2	Penyusunan pembelajaran ( <i>knowledge document</i> )	Jumlah knowledge product	Publikasi pembelajaran tersedia	Bappenas			Publikasi pembelajaran tersedia	Publikasi pembelajaran tersedia	Publikasi pembelajaran tersedia
13	Pengelolaan pengetahuan	13.3	Promosi praktik baik dan <i>sharing</i> pembelajaran	Jumlah kab/kota yang dapat mengakses <i>sharing</i> pembelajaran	Seluruh kab/kota	Bappenas			Seluruh kab/kota	Seluruh kab/kota	Seluruh kab/kota

Berdasarkan kesepakatan lintas kementerian yaitu Bappenas, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Dalam Negeri, lokasi prioritas tahap pertama adalah untuk mengejar target RPJMN 2020-2024 yang berjumlah 190 Kota/Kabupaten yang berada dalam tabel berikut. Adapun tambahan 90 kabupaten/kota pada Tahun 2025 ini adalah kabupaten/kota yang pada Tahun 2024 PDAM-nya termasuk kategori sehat/kurang sehat dan memiliki akses terhadap laboratorium baik di dalam kab/kota sendiri maupun di kabupaten/kota terdekat.

**Tabel 12. Lokasi Indikatif Prioritas Penerapan RPAM tahun 2021-2024**

No	Propinsi	Kota/Kabupaten			
		2021	2022	2023	2024
1	Nanggroe Aceh D.	0	0	3	3
				Kota Sabang	Kab Bireun
				Kota Banda Aceh	Kab Aceh Tengah
				Kab Aceh Besar	Kota Langsa
2	Sumatera Utara	0	1	2	3
			Kab Deli Serdang	Kota Pematang Siantar	Kab Dairi
				Kota Tebing Tinggi	Kota Sibolga
					Kota Medan
3	Sumatera Barat	0	1	2	4
			Kota Padang	Kota Bukittinggi	Kab Sijunjung
				Kota Solok	Kota Padang Panjang
					Kab Agam
					Kota Payakumbuh
4	Riau	0	0	1	0
				Kab Kampar	
5	Jambi	0	1	1	2
			Kota Jambi	Kab Kerinci	Kab Sarolangun
					Kab Batanghari
6	Sumatera Selatan	0	1	1	2
			Kab Musi Banyuasin	Kab Ogan Komering Ilir	Kab Ogan Komering Ulu Sel.
					Kota Palembang
7	Bengkulu	1	0	1	1
		Kota Bengkulu		Kab Rejang Lebong	Kab Bengkulu Utara
8	Lampung	0	1	1	1
			Kota Bandar Lampung	Kab Pesawaran	Kab Lampung Barat
9	Kep. Bangka Belitung	0	0	2	1

No	Propinsi	Kota/Kabupaten			
		2021	2022	2023	2024
				Kota Pangkal Pinang	Kab Bangka Barat
				Kab Bangka	
10	Kepulauan Riau	0	0	1	0
				Kab Lingga	
11	DKI Jakarta	0	0	0	0
12	Jawa Barat	3	4	6	7
		Kota Cirebon	Kota Bogor	Kota Sukabumi	Kota Bandung
		Kab. Sukabumi	Kota Bekasi	Kab Cianjur	Kab Bandung
		Kota Depok	Kab Bekasi	Kab Cirebon	Kab Karawang
			Kab Bogor	Kab Subang	Kab Kuningan
				Kota Banjar	Kab Majalengka
				Kab Ciamis	Kab Tasikmalaya
					Kab Garut
13	Jawa Tengah	3	6	6	21
		Kab. Banyumas	Kota Semarang	Kab Semarang	Kab Banyumas
		Kab. Indramayu	Kota Surakarta	Kab Demak	Kab Blora
		Kota Salatiga	Kab Sragen	Kab Kudus	Kab Temanggung
			Kab Sukoharjo	Kab Kendal	Kab Wonogiri
			Kota Magelang	Kab Batang	Kab Wonosobo
			Kab Magelang	Kab Brebes	Kab Purbalingga
					Kab Purworejo
					Kab Rembang
					Kota Tegal
					Kab Tegal
					Kab Boyolali
					Kab Cilacap
					Kab Grobogan
					Kab Jepara
					Kab Kebumen
					Kab Klaten
					Kab Pemalang
					Kab Karanganyar
					Kab Pati
					Kota Pekalongan
					Kab Pekalongan
14	D.I. Yogyakarta	1	1	1	2
		Kab. Gunung Kidul	Kota Yogyakarta	Kab Kulon Progo	Kab Bantul

No	Propinsi	Kota/Kabupaten			
		2021	2022	2023	2024
					Kab Sleman
15	Jawa Timur	1	6	5	4
		Kab. Sidoarjo	Kab Gresik	Kab Malang	Kota Surabaya
			Kab Lamongan	Kota Batu	Kab Jember
			Kota Blitar	Kab Blitar	Kab Bojonegoro
			Kab Ponorogo	Kota Kediri	Kab Mojokerto
			Kab Jombang	Kab. Kediri	
			Kota Madiun		
16	Banten	1	1	1	2
		Kab. Tangerang	Kota Cilegon	Kab Serang	Kab Lebak
					Kab Pandeglang
17	Bali	1	1	2	3
		Kab. Tabanan	Kab Gianyar	Kab Karangasem	Kota Denpasar
				Kab Bangli	Kab Buleleng
					Kab Jembrana
18	Nusa Tenggara Barat	0	2 (1 PDAM)	2	3
			Kab Lombok Barat	Kab Lombok Tengah	Kab Lombok Utara
			Kota Mataram	Kab Lombok Timur	Kab Sumbawa
					Kab Sumbawa Barat
19	Nusa Tenggara Timur	0	1	2	3
			Kota Kupang	Kab Kupang	Kab Manggarai
				Kab Timor Tengah Utara	Kab Manggarai Barat
					Kab Ngada
20	Kalimantan Barat	0	1	2	3
			Kab Ketapang	Kab Melawi	Kota Pontianak
				Kab Sintang	Kab Sekadau
					Kota Singkawang
21	Kalimantan Timur	0	0	2	3
				Kab Kotawaringin Barat	Kab Katingan
				Kab Barito Utara	Kab Lamandau
					Kab Seruyan
22	Kalimantan Selatan	0	1	2	3
			Kab Tanah Bumbu	Kab Hulu Sungai Selatan	Kota Banjarmasin
				Kab Hulu Sungai Utara	Kab Balangan

No	Propinsi	Kota/Kabupaten			
		2021	2022	2023	2024
					Kab Tabalong
23	Kalimantan Timur	0	1	2	3
			Kota Balikpapan	Kota Botang	Kota Samarinda
				Kab Berau	Kab Kutai Kartanegara
					Kab Kutai Timur
24	Kalimantan Utara	0	0	2	2
				Kota Tarakan	Kab Bulungan
				Kab Malinau	Kab Nunukan
25	Sulawesi Utara	0	0	2	2
				Kab Bolaang Mongondow	Kab Minahasa Utara
				Kota Bitung	Kota Tomohon
26	Sulawesi Tengah	0	0	2	2
				Kab Banggai Kepulauan	Kab Buol
				Kab Banggai laut	Kab Tolitoli
27	Sulawesi Selatan	2	1	2	3
		Kota Makassar	Kab Gowa	Kota Pare-Pare	Kab Takalar
		Kota Palopo		Kab Sinjai	Kab Bantaeng
					Kab Enrekang
28	Sulawesi Tenggara	0	0	1	0
				Kab Buton Selatan	
29	Gotontalo	0	0	1	1
				Kab. Gorontalo	Kota Gorontalo
30	Sulawesi Barat	0	0	1	1
				Kab Mamuju	Kab Polewali Mandar
31	Maluku Utara	0	0	1	0
				Kota Ternate	
32	Maluku	0	0	0	0
33	Papua Barat	0	0	0	1
					Kab Manokwari
34	Papua	0	0	0	2 (1 PDAM)
					Kota Jayapura
					Kabupaten Jayapura
	TOTAL	13	31	60	88

**Catatan:** Di tahun 2022 ada 2 Kota/Kab yang memiliki 1 PDAM di NTB (Kota Mataram dan Kab. Lombok Barat) dan di 2024 ada 2 Kota/Kab yang memiliki 1 PDAM di Papua (Kota Jayapura dan Kab. Jayapura)





Didukung oleh USAID IUWASH PLUS Bekerja Sama dengan WHO Indonesia